



**AKULTURASI BUDAYA PADA PERNIKAHAN ETNIS MANDAILING
DAN MINANGKABAU DI JORONG PACUAN TAMPANG NAGARI
TARUANG-TARUANG KABUPATEN PASAMAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
dalam Bidang Ilmu Komunikasi Penyiaran Islam*

Oleh:

**NUR ATIKAH
NIM: 1730100003**

**PRODI KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2022**



**AKULTURASI BUDAYA PADA PERNIKAHAN ETNIS MANDAILING
DAN MINANGKABAU DI JORONG PACUAN TAMPANG NAGARI
TARUANG-TARUANG KABUPATEN PASAMAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)
dalam Bidang Ilmu Komunikasi Penyiaran Islam*



Oleh:

**NUR ATIKAH
NIM: 1730100003**

PRODI KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2022



**AKULTURASI BUDAYA PADA PERNIKAHAN ETNIS MANDAILING
DAN MINANGKABAU DI JORONG PACUAN TAMPANG NAGARI
TARUANG-TARUANG KABUPATEN PASAMAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
dalam Bidang Ilmu Komunikasi Penyiaran Islam*

Oleh:

**NUR ATIKAH
NIM: 17 301 00003**

PEMBIMBING I



**Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag.
NIP. 196308211993031003**

PEMBIMBING II



**Dr. Juni Wati Sri Rizki, S.Sos., M.A.
NIP. 197806152003122003**

**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2022**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Hal : Skripsi
an. Nur Atikah
lampiran : 6 (Enam) Examplar

Padangsidimpuan, Maret 2022
Kepada Yth:
Ibu Dekan FDIK
IAIN Padangsidimpuan
Di:
Padangsidimpuan

Assalamu alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Nur Atikah yang berjudul: **“Akulturasi Budaya Pada Pernikahan Etnis Mandailing Dan Minangkabau Di Jorong Pacuan Tampang Nagari Taruang-Taruang Kabupaten Pasaman”** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Komunikasi Penyiaran Islam pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Dengan demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb.

PEMBIMBING I

Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag.
NIP. 19630821 199703 1 003

PEMBIMBING II

Dr. Juni Wati Sri Rizki, S.Sos., M.A.
NIP. 19780615 200312 2 003

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Atikah
NIM : 1730100003
Fak/Prodi : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/KPI
Judul Skripsi : AKULTURASI BUDAYA PADA PERNIKAHAN ETNIS
MANDAILING DAN MINANGKABAU DI JORONG PACUAN
TAMPANG NAGARI TARUANG-TARUANG KABUPATEN
PASAMAN

Dengan ini menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa menerima bantuan tidak sah pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa IAIN Padangsidempuan pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum pada pasal 19 ayat ke 4 kode etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, Maret 2022
Pembuat Pernyataan



NUR ATIKAH
NIM: 1730100003

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **NUR ATIKAH**
NIM : **17 301 00003**
Prodi : **Komunikasi Penyiaran Islam**
Fakultas : **Dakwah dan Ilmu Komunikasi**
Jenis Karya : **Skripsi**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“AKULTURASI BUDAYA PADA PERNIKAHAN ETNIS MANDAILING DAN MINANGKABAU DI JORONG PACUAN TAMPANG NAGARI TARUANG-TARUANG KABUPATEN PASAMAN”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada Tanggal : Maret 2022
Yang menyatakan,



NUR ATIKAH
NIM. 17 301 00003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDEMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jln.H.T.RizalNurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan, 22733
Telp.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : NUR ATIKAH
NIM : 17 301 00003
JUDUL SKRIPSI : AKULTURASI BUDAYA PADA PERNIKAHAN ETNIS MANDAILING DAN MINANGKABAU DI JORONG PACUAN TAMPANG NAGARI TARUANG-TARUANG KABUPATEN PASAMAN

Ketua

Dr. Mohd. Rafiq, M.A
NIP.196806111999031002

Sekretaris

Fithri Choirunnisa Siregar, M.Psi
NIP.198101262015032003

Anggota

Dr. Mohd. Rafiq, MA
NIP.196806111999031002

Fithri Choirunnisa Siregar, M.Psi
NIP. 198101262015032003

Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag
NIP. 196308211993031003

Dr. Juni Wati Sri Rizki, S.Sos., M.A
NIP. 197806152003122003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Tanggal : 10 Maret 2022
Pukul : 08:30 Wib s/d. Selesai
Hasil/Nilai : 80,25 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,68
Predikat : (Pujian)




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jl. H. Tengku Rizel Nurdin Km 4,5 Sibitang Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor: *ACA* /In.14/F.4c/PP.00.9/04/2022

Nama : Nur Atikah
NIM : 17 301 00003
Program Studi : Komunikasi Penyiaran Islam
Judul Skripsi : Akulturasi Budaya Pada Pernikahan Etnis Mandailing Dan Minangkabau Di Jorong Pacuan Tampang Nagari Taruang-Taruang Kabupaten Pasaman.

Telah dapat Diterima untuk Memenuhi Salah Satu Tugas dan Syarat-Syarat dalam Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam Bidang Ilmu Komunikasi Penyiaran Islam,

Padangsidimpuan, April 2022
Dekan

Dr. Magdalena, M.Ag
NIP.197403192000032001

ABSTRAK

Nama : Nur Atikah
NIM : 17 301 00003
Judul Skripsi : **Akulturasi Budaya Pada Pernikahan Etnis Mandailing Dan Minangkabau Di Jorong Pacuan Tampang Nagari Taruang-Taruang Kabupaten Pasaman**

Latar belakang masalah penelitian ini adalah mengenai beberapa suku di Kabupaten Pasaman diantaranya suku Minangkabau, Mandailing, dan Tapanuli, yang mana penduduk aslinya adalah Minangkabau. Etnis Minangkabau dan Mandailing memiliki motif budaya bersifat khusus yang memusat pada kebudayaan masing-masing yang dimiliki. Masing-masing dari masyarakat pendatang menjalani pertukaran karena harus menyesuaikan diri pada wilayah yang baru, baik gaya hidup, kiat bergaul, dan ikatan sosial lainnya. Pernikahan campuran antar etnis yang berbeda juga telah terjadi di Pasaman. Peristiwa ini mengakibatkan adanya perubahan dari masing-masing etnis terkait nilai budaya yang dipercaya oleh masyarakat dan juga memperluas jejaring kekerabatan. Latar belakang ini yang kemudian diangkat peneliti ke dalam rumusan masalah mengenai apa saja kegiatan pernikahan yang berasal dari Mandailing, kemudian apa saja kegiatan pernikahan yang berasal dari Minangkabau, bagaimana proses terjadinya akulturasi budaya pada pernikahan etnis Mandailing dan Minangkabau, serta apa saja bentuk akulturasi budaya pada pernikahan etnis Mandailing dan Minangkabau.

Tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari landasan teori diantaranya paradigma konstruktivis yang menempatkan manusia sebagai subjek aktif yang merupakan aktor kehidupan, etnografi komunikasi yang dilakukan untuk menggambarkan fenomena sosial manusia berdasarkan data yang diperoleh utamanya dari penelitian lapangan, teori interaksi sosial oleh Georg Simmel yang menjelaskan bahwa masyarakat saling melakukan aksi, berhubungan dan mempengaruhi, kemudian teori akulturasi oleh John W. Berry yang menjelaskan bahwa akulturasi sebagai proses perubahan budaya dan psikologi yang terjadi akibat kontak antara dua atau lebih kelompok budaya.

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif dengan desain penelitian etnografi komunikasi. Informan penelitian sebanyak 9 orang yang dipecah menjadi sumber data primer sebanyak 4 orang sedangkan sumber data sekunder sebanyak 5 orang, dan ditambah buku, jurnal dan beberapa dokumen terkait penelitian ini. Instrumen pengumpulan data terdiri dari wawancara mendalam dan tidak terstruktur, observasi non partisipan, dan beberapa dokumentasi lapangan.

Adapun hasil penelitian ini adalah dua kebudayaan berbeda di Nagari Taruang-Taruang yakni Mandailing dan Minangkabau mengakibatkan terjadinya akulturasi. Akulturasi budaya disebabkan adanya migrasi serta interaksi antar etnis di Nagari Taruang-Taruang Kabupaten Pasaman. Percampuran yang terjadi dapat dilihat pada prosesi pernikahan budaya Mandailing yang telah mengadopsi beberapa budaya Minangkabau. Terdapat beberapa bentuk akulturasi yang terjadi pada masyarakat Mandailing yakni dalam hal prosesi, pakaian, makanan serta dalam hal artefak. Kemudian akulturasi yang terjadi pada masyarakat Minangkabau yaitu dalam bentuk makanan dan dalam bentuk prosesi.

Kata kunci: Akulturasi, Budaya, Pernikahan, Mandailing, Minangkabau

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kelapangan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, kemudian shalawat serta salam kepada ruh junjungan nabi besar Muhammad SAW yang membawa ummatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang yang disinari iman dan islam.

Judul skripsi ini adalah “Akulturasi Budaya Pada Pernikahan Etnis Mandailing dan Minangkabau di Jorong Pacuan Tampang Nagari Tarung-Tarung Kabupaten Pasaman”. Dalam menyusun skripsi ini penulis banyak menemui berbagai kesulitan, tetapi Alhamdulillah dapat dibantu berkat bimbingan dari Bapak Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Juni Wati Sri Rizki, S.Sos., M.A selaku pembimbing II.

Oleh sebab itu wajarlah penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada beliau berdua atas segala pengarahan dan bimbingan yang telah diberikan selama menyelesaikan skripsi yang sederhana ini. Selain itu penulis juga ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, dan Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, serta Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Ibu Dr. Magdalena, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, serta Bapak Dr. Anas Habibi Ritonga, S.Sos.I., M.A selaku Wakil Dekan Bidang Akademik,

dan Bapak Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Sholeh Fikri, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.

3. Bapak Barkah Hadamean Harahap, S.Sos., M.I.Kom. selaku Ketua Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, dan Sekretaris Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Ibu Nur Fitriani M Siregar, M.Kom.I., dan seluruh Bapak dan Ibu Civitas Akademika IAIN Padangsidempuan yang telah banyak membantu penulis saat menjalani kuliah dan menyusun skripsi ini.
4. Bapak Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Juni Wati Sri Rizki, S.Sos., M.A selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Sukerman, S.Ag selaku Kasubbag Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi beserta stafnya yang telah memberikan pelayanan akademik yang baik demi kesuksesan dalam perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., S.S., M.Hum., selaku Kepala Perpustakaan IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan selama penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen IAIN Padangsidempuan yang telah membimbing, mendidik, memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini sampai selesai.

8. Bapak Asparuddin selaku Wali Nagari Taruang-Taruang Kabupaten Pasaman, Bapak Sarkani, Bapak Mahyud, Ibu Yusnah yang telah membantu penulis dalam mendapatkan informasi terkait skripsi ini.
9. Teristimewa keluarga tercinta kepada Ayahanda (Abdul Kadir) dan Ibunda (Suarni) yang tanpa pamrih memberikan kasih sayang, dukungan moril dan materil serta doa-doa mulia yang selalu dipanjatkan tiada hentinya semenjak dilahirkan sampai sekarang, semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan keduanya dengan surga firdaus-Nya, serta kepada Abanganda Abdul Rahman A.K, Lukman Kadir Nasution, dan Ahmad Riadi yang telah memberikan dukungan dan nasehat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Rekan seperjuangan di Prodi Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) angkatan 2017, Yuly Syahfitri, Pebriani, Nidaul Hasanah, Nur Hidayah, Yurike, Humairo, Emma, dan teman-teman lainnya. Serta kepada teman-teman Kost Pemadu Devi Dimah, Nurbaiti dan Sopia Kholilah yang telah memberikan semangat dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi yang ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih bersifat sederhana dan kemungkinan masih banyak kekurangan dari kesempurnaan, karena itu diharapkan saran dan kritik dari para pembaca demi perbaikannya, kiranya skripsi ini menjadi karya yang berguna bagi penulis dan pembaca.

Akhirnya kepada Allah jualah penulis berserah diri dan memohon keampunan-Nya.

Padangsidempuan, Maret 2022
Peneliti,

NUR ATIKAH
NIM. 17 301 00003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

HALAMAN PENGESAHAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU
KOMUNIKASI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Batasan Istilah	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Kegunaan Penelitian.....	8
G. Sistematika Pembahasan	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori.....	11
1. Paradigma Konstruktivis.....	11
2. Etnografi Komunikasi	12
3. Interaksi Sosial	14
4. Teori Akulturasi	16
B. Landasan Konseptual	18
1. Akulturasi Kebudayaan.....	18
2. Pernikahan.....	19
3. Etnis Mandailing	23
4. Etnis Minangkabau	24
C. Penelitian Terdahulu	26

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian	30
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	30
C. Subjek Penelitian.....	31

D. Sumber Data.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
F. Teknik Analisi Data	35
G. Teknik Uji Keabsahan Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Hasil Penelitian	37
1. Temuan Umum.....	37
a. Kondisi Geografi dan Demografi.....	37
b. Keadaan dan Jumlah Penduduk	38
c. Kondisi Pendidikan Masyarakat	39
d. Kondisi Kehidupan Beragama	41
e. Kondisi Sosial Ekonomi.....	42
f. Kondisi Adat Istiadat.....	43
2. Temuan Khusus.....	44
a. Kegiatan yang Dilakukan dalam Upacara Pernikahan yang Berasal Dari Mandailing	44
b. Kegiatan yang Dilakukan dalam Upacara Pernikahan yang Berasal Dari Minangkabau.....	58
c. Proses Terjadinya Akulturasi Budaya pada Pernikahan Etnis Mandailing dan Minangkabau	64
d. Bentuk Akulturasi Budaya pada Pernikahan Etnis Mandailing dan Minangkabau.....	79
B. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	86
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
PANDUAN OBSERVASI	
PANDUAN WAWANCARA	
DOKUMENTASI	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Penduduk Nagari Taruang-Taruang	39
Tabel 2 Jumlah Penduduk dalam Kategori Usia	39
Tabel 3 Tingkat Pendidikan Masyarakat.....	40
Tabel 4 Sarana Pendidikan Nagari Taruang-Taruang	41
Tabel 5 Sarana Keagamaan Nagari Taruang-Taruang	42
Tabel 6 Mata Pencaharian Penduduk	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia melambangkan negara yang kaya akan seni serta budayanya. Bahkan terdapat dua sampai tiga kebudayaan berbeda dalam satu daerah yang mengakibatkan terjadinya akulturasi budaya. Akulturasi terjadi karena adanya interaksi masyarakat etnik campuran, kemudian akan menimbulkan terjadinya proses sosial. Akulturasi sendiri ialah mode campuran dari dua budaya bahkan lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi.¹

Seni budaya bangsa Indonesia memiliki kepribadian tersendiri. Kebudayaan pendatang berakulturasi dengan kebudayaan tetap yang mengakibatkan terbentuknya budaya baru dalam kelompok masyarakat. Akulturasi budaya ini disebabkan adanya interaksi sosial bagi masyarakat tetap dan pendatang di suatu daerah. Akulturasi dianggap sebagai suatu tahap perubahan yang memusat pada hasil tertentu.

Kabupaten Pasaman merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Terdapat beberapa suku di daerah tersebut, antara lain suku Minangkabau, Mandailing, dan Tapanuli. Penduduk asli di Pasaman berasal dari suku Minangkabau. Hal ini sebagaimana terkandung dalam sebuah kisah rakyat yang meningkat dalam masyarakat Pasaman yaitu kisah Rajo Sontang.

Alkisah bahwa orang pertama yang menempati wilayah Pasaman datang dari Pagaruyung, beretnis Minangkabau. Kemudian saat populernya perdagangan

¹ Sofyan A.P. Kau dan Kasim Yahiji, *Akulturasi Islam dan Budaya Lokal* (Malang: Inteligencia Media, 2019), hlm. 5, diakses November 28, 2020, <https://books.google.co.id>.

emas di Sumatera Barat sekira abad ke-14, sebagian besar penduduk Luhak Agam menjadikan Pasaman sebagai tujuan rantaunya. Suku Mandailing yang berasal dari Sumatera Utara datang setelah etnis Minangkabau menduduki daerah tersebut. Awal kedatangan orang Mandailing tidak terbebas dari terbentuknya Gerakan Paderi saat menembus abad ke-19 di Minangkabau.²

Sebenarnya, pun sebelum muncul gerakan Paderi di Sumatera Barat, sudah ada korelasi antara orang Mandailing dengan masyarakat Pasaman. Sebagaimana yang dikutip oleh Undri, Dobbin Christine menjelaskan bahwa interaksi antara kedua etnis tersebut (Mandailing dan Minangkabau), tidak terbebas dari hasil tambang emas dari daerah Rao. Para peniaga yang datang dari wilayah Rao mengadakan barter emas bersama peniaga Mandailing di pelabuhan Natal, Batahan, dan Air Bangis. Dua kelompok etnis berinteraksi di daerah ini. Bisa jadi awal mula perkenalan antar etnis tersebut berasal dari sana.³

Etnis Minangkabau dan Mandailing memiliki motif budaya bersifat khusus yang memusat pada kebudayaan masing-masing yang dimiliki. Setibanya masyarakat pendatang ditempat tinggal yang baru, akan mendapatkan kesibukan yang baru pula. Masing-masing dari masyarakat pendatang menjalani pertukaran karena harus menyesuaikan diri pada wilayah yang baru, baik gaya hidup, kiat bergaul, dan ikatan sosial lainnya. Pernikahan campuran antar etnis yang berbeda juga telah terjadi di Pasaman. Peristiwa ini yang mengakibatkan adanya perubahan dari masing-masing etnis terkait nilai budaya yang dipercaya oleh

² Undri, "Migrasi dan Interaksi Antaretnis di Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat," *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya* 4, no. 2 (Juli 17, 2019): 1189–1210, diakses Maret 15, 2021, <https://jurnalbpnbsumbar.kemdikbud.go.id/index.php/penelitian/article/view/66>.

³ *Ibid.*

masyarakat dan juga memperluas jejaring kekerabatan. Dapat dikatakan pernikahan antar etnis adalah unsur dari terjadinya persatuan.⁴

Pernikahan antar etnis biasa diartikan sebagai suatu motif hubungan sepasang laki-laki dan perempuan yang berawal dari dua ras, suku, dan budaya yang berlainan dalam suatu hubungan menurut adat.⁵ Pernikahan antar budaya di Pasaman sudah terjadi terus menerus sejak datangnya budaya lain.

Masyarakat Mandailing di Pasaman lebih dominan menggunakan adat kebudayaan Minangkabau. Hal itu dapat dilihat dari proses pernikahan Mandailing yang menggunakan prosesi pernikahan Minangkabau seperti *malam bainai*. *Malam bainai* atau malam berinai merupakan salah satu acara sebelum dilaksanakannya akad nikah. Dimana kuku serta tangan mempelai perempuan dihiasi dengan inai atau hena.

Sebagaimana dikutip oleh Asmaniar, A.A. Navis mengatakan bahwa Minangkabau lebih terhadap kultur etnis dari suatu kelompok Melayu yang muncul karena sistem monarki serta mengikuti pola adat yang khas. Hal itu menunjukkan ciri sistem kekeluargaan melalui jalur perempuan atau matrilineal, meskipun budayanya begitu kuat dengan ajaran agama Islam.⁶

Adat Minangkabau, yang biasa disebut *baralek*, memiliki beberapa tradisi yang sering dilakukan. Dimulai dengan *maminang* (meminang), *manjapuik marapulai* (menjemput pengantin pria), sampai *basandiang di palaminan*

⁴ *Ibid.*, hlm. 1191.

⁵ Anselmus Agung Pramudito, "Merenda Cinta Melintas Budaya Hingga Senja Tiba (Studi Literatur tentang Perkawinan Antar-Budaya)," *Buletin Psikologi* 25, no. 2 (Desember 28, 2017): 76, <http://10.13.241.244/index.php/buletinpsikologi/article/view/27233>.

⁶ Asmaniar, "Perkawinan Adat Minangkabau," *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (Desember 28, 2018): 132, <http://fh-unkris.com/journal/index.php/binamulia/article/view/23>.

(bersanding di pelaminan). Setelah *maminang* dan muncul kesepakatan *manantuan* hari (menentukan hari pernikahan), kemudian dilanjutkan dengan pernikahan secara Islam yang biasa dilakukan di masjid, sebelum kedua pengantin bersanding di pelaminan.⁷

Berdasarkan hasil observasi awal, upacara adat pernikahan di Kabupaten Pasaman menggunakan tiga upacara yaitu adat pernikahan *Sumando*, adat pernikahan *Manjujur*, dan adat pernikahan Ranto. Adat pernikahan *Sumando* dilakukan apabila pengantin laki-laki bersedia tinggal di keluarga pihak perempuan. Ini merupakan adat dari etnis Minangkabau. Adat pernikahan *Manjujur* dilakukan apabila pengantin perempuan tinggal di keluarga pihak laki-laki, dan ini merupakan adat dari etnis Mandailing. Adapun adat pernikahan Ranto adalah tidak mengenal sistem *Sumando* ataupun *Manjujur*. Adat Ranto dilakukan apabila kedua pengantin tinggal di rumah yang sudah ada di rantau. Di daerah ini telah memperoleh pengaruh dari dua kebudayaan yang terjalin saling pinjam kebudayaan antara kebudayaan Minangkabau dan Mandailing, sehingga budaya dan tradisi yang terdapat di sana tidak sepenuhnya seperti tradisi Minangkabau dan juga tidak sepenuhnya seperti tradisi Mandailing.⁸

Saat upacara pernikahan, masyarakat Mandailing memasak bersama kemudian dihidangkan saat pesta berlangsung. Biasanya makanannya hanya tersedia daun ubi tumbuk, telur dadar, sambal, kerupuk, dan ikan goreng. Namun, setelah berakulturasi banyak menu yang ditambahkan seperti rendang, lemag, gulai nangka, dan gulai ikan asam pedas. Bahkan baju pengantin pria dan

⁷ *Ibid.*, hlm. 133.

⁸ *Observasi*, Minggu, 3 Januari 2021 di Jorong Pacuan Tampang Nagari Taruang-Taruang Kabupaten Pasaman.

wanita memakai baju Adat Minangkabau. Bagi masyarakat membutuhkan waktu lama untuk sampai pada tahap akulturasi, dikarenakan mereka harus melakukan penyesuaian dengan budaya baru, sehingga lambat laun tanpa disadari masyarakat telah menggabungkan budaya masing-masing.⁹

Dari penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang proses akulturasi yang terjadi pada pernikahan etnis Mandailing dan Minangkabau beserta bentuk-bentuk akulturasi yang dilakukan saat acara pernikahan dengan menarik judul **“Akulturasi Budaya Pada Pernikahan Etnis Mandailing dan Minangkabau di Jorong Pacuan Tampang Nagari Tarung-tarung Kabupaten Pasaman”**.

B. Batasan Masalah

Demi menghindari pembahasan yang terlalu luas, batasan masalah dalam penelitian ini adalah proses terjadinya akulturasi budaya pada pernikahan etnis Mandailing dan Minangkabau di Jorong Pacuan Tampang Nagari Tarung-tarung Kabupaten Pasaman serta bentuk akulturasi yang terjadi. Etnis Mandailing sebagai pendatang telah banyak mengadopsi adat pernikahan Minangkabau pada dekorasi pernikahannya. Akulturasi budaya pernikahan antar-etnis ini melakukan salah satu upacara pernikahan yaitu antara adat pernikahan *Sumando*, adat pernikahan *Manjujur*, atau adat pernikahan Ranto. Hal ini tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak keluarga mempelai.

⁹ Dona Erviantina, “Orang Mandailing Di Jorong Pasar Rao Nagari Tarung-tarung Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman” (Universitas Negeri Padang, 2013), <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/sosan/article/view/587>.

C. Batasan Istilah

Batasan istilah memuat penjelasan mengenai istilah pada judul penelitian. Tujuan batasan istilah ini untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam memahami ruang lingkup masalah pada judul. Adapun batasan istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Akulturasi didefinisikan sebagai penggabungan dua kebudayaan atau lebih budaya yang saling mempengaruhi.¹⁰ Akulturasi merupakan modifikasi budaya oleh individu, kelompok atau masyarakat dengan beradaptasi atau meminjam bentuk budaya lain.¹¹ Adapun akulturasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah percampuran budaya antara Mandailing dan Minangkabau di Pasaman saat upacara pernikahan.
2. Budaya dimaknai sebagai pemikiran, akal, dan adat-istiadat.¹² Budaya adalah suatu tatanan pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, sikap, nilai, makna, yang diwariskan dari generasi ke generasi melalui usaha individu dan kelompok.¹³ Budaya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah adat istiadat yang dilaksanakan saat upacara pernikahan etnis Mandailing dan Minangkabau.
3. Pernikahan merupakan pertemuan sepasang pria dan wanita yang terikat janji suci berdasarkan hukum agama, hukum negara, dan hukum sosial.¹⁴

¹⁰ Ernawati Waridah, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta Selatan: PT. Kawah Media, 2017), 9, diakses Februari 14, 2021, <https://books.google.co.id>.

¹¹ M. Jacky, *Sosiologi: Konsep, Teori dan Metode* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 62.

¹² Ernawati Waridah, *Op. Cit.*, hlm. 47.

¹³ Ahmad Sihabudin, *Komunikasi Antarbudaya: Satu Perspektif Multidimensi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 19.

¹⁴ Muktiali Jarbi, "Pernikahan Menurut hukum Islam," *Pendidikan Agama Islam I* (2019): 56–68, <https://uit.e-journal.id/JPAIs/article/view/206>.

Pernikahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pertemuan sepasang pria dan wanita berbeda etnis, yakni Mandailing dan Minangkabau yang kemudian terikat oleh janji suci.

4. Etnis adalah suatu golongan masyarakat yang memiliki ciri kebudayaan yang relatif sama dalam hal agama, suku bangsa, dan biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama, sehingga kebudayaan itu menjadi panutan para anggota kelompoknya.¹⁵ Maksud etnis pada penelitian ini yaitu golongan masyarakat beretnis Mandailing dan Minangkabau.
5. Mandailing merupakan suatu etnis yang berada di Mandailing Natal Sumatera Utara, namun etnis ini ada di Pasaman karena Mandailing Natal dekat dengan perbatasan Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
6. Minangkabau merupakan suatu etnis yang berada di daerah Pasaman, Sumatera Barat.

Berdasarkan batasan istilah di atas, dapat ditarik sebuah pengertian bahwa yang menjadi pokok bahasan dari pada skripsi ini adalah percampuran adat istiadat dalam upacara pernikahan suku Mandailing dan suku Minangkabau di Jorong Pacuan Tampang Nagari Taruang-Taruang Kabupaten Pasaman.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti:

1. Apa saja kegiatan yang dilakukan dalam upacara pernikahan yang berasal dari budaya Mandailing?

¹⁵ Alo Liliweri, *Dasar-dasar Komunikasi Antarbudaya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 203.

2. Apa saja kegiatan yang dilakukan dalam upacara pernikahan yang berasal dari budaya Minangkabau?
3. Bagaimana proses terjadinya akulturasi budaya pada pernikahan etnis Mandailing dan Minangkabau di Jorong Pacuan Tampang Nagari Taruang-Taruang Kabupaten Pasaman?
4. Apa saja bentuk akulturasi budaya pada pernikahan etnis Mandailing dan Minangkabau di Jorong Pacuan Tampang Nagari Taruang-Taruang Kabupaten Pasaman?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan dalam upacara pernikahan yang berasal dari budaya Mandailing.
2. Untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan dalam upacara pernikahan yang berasal dari budaya Minangkabau.
3. Untuk mengetahui proses terjadinya akulturasi budaya pada pernikahan etnis Mandailing dan Minangkabau di Jorong Pacuan Tampang Nagari Taruang-Taruang Kabupaten Pasaman.
4. Untuk mengetahui bentuk akulturasi budaya pada pernikahan etnis Mandailing dan Minangkabau di Jorong Pacuan Tampang Nagari Taruang-Taruang Kabupaten Pasaman.

F. Kegunaan Penelitian

1. Adapun kegunaan teoritis dalam penelitian ini antara lain:
 - a. Untuk menambah khazanah kajian dalam bidang komunikasi antarbudaya khususnya yang berkaitan dengan pernikahan antar-etnik.

- b. Dapat menambah referensi mengenai proses maupun bentuk akulturasi pada pernikahan etnis Mandailing dan Minangkabau, juga memberikan sumbangan pemikiran kepada yang ingin melakukan penelitian serupa.
2. Adapun kegunaan secara praktis dalam penelitian ini adalah:
 - a. Dapat menjadi bahan kajian masyarakat baik pemuka adat maupun generasi muda khususnya tentang bentuk akulturasi pada pernikahan etnis Mandailing dan Minangkabau.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan bagi para pembaca terutama dalam bidang ilmu komunikasi antarbudaya.
 3. Adapun manfaat bagi peneliti ialah untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang ilmu Komunikasi Penyiarana Islam IAIN Padangsidimpuan.

G. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi terarah dan memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini, maka penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Tujuannya untuk memberikan gambaran garis besar mengenai masalah dalam penelitian ini.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini menguraikan tentang kajian teoritis mengenai akulturasi budaya, paradigma konstruktivis, etnografi komunikasi, interaksi sosial, teori akulturasi.

Dalam bab ini juga menguraikan kajian konseptual faktor yang mempengaruhi akulturasi, pernikahan, etnis Mandailing, etnis Minangkabau, dan penelitian terdahulu.

Bab III Metodologi Penelitian

Pada bab ini menguraikan tentang metodologi penelitian yang terdiri dari waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menguraikan deskripsi hasil penelitian yang berupa temuan umum dan temuan khusus. Temuan umum yaitu letak geografis, kondisi demografis, keadaan dan jumlah penduduk, keadaan pendidikan masyarakat, keadaan kehidupan beragama, keadaan sosial ekonomi, keadaan adat istiadat. Adapun temuan khusus yaitu prosesi pernikahan budaya Mandailing, prosesi pernikahan budaya Minangkabau, proses terjadinya akulturasi pada acara pernikahan di Jorong Pacuan Tampang Nagari Taruang-Taruang Kabupaten Pasaman, serta bentuk-bentuk akulturasi yang ada.

Bab V Penutup

Meliputi kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas. Dalam bab ini peneliti juga mencantumkan saran-saran dari permasalahan yang dibahas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Paradigma Konstruktivis

Konstruktivis diambil dari kata konstruksi yang berarti merancang. Paradigma ini beranggapan bahwa subjek dan tujuan komunikasi tidak dapat dipisahkan. Hal ini berbeda dengan paradigma positivis, yang menganggap bahwa subjek dan tujuan komunikasi adalah dua hal yang terpisah.¹⁶

Konstruktivis menempatkan manusia sebagai konstruktor realitas. Menurut paradigma ini, realitas adalah hasil konstruksi manusia. Manusia membangun realitas melalui interaksi yang dilakukan, seperti pertukaran ide maupun pengalaman dan pertukaran makna yang terjadi diantaranya.¹⁷ Adanya interaksi yang mengakibatkan terjadinya pertukaran sosial antar manusia, dapat membuat setiap manusia menafsirkan makna yang berbeda-beda. Setiap manusia berhak membangun tafsirnya masing-masing, namun kebenaran adalah hasil kesepakatan bersama.

Paradigma ini menempatkan manusia sebagai subjek aktif yang merupakan aktor kehidupan. Setiap individu mempunyai peran dalam merekayasa dan membangun realitas. Manusia adalah subjek kehidupan yang unik. Tidak ada

¹⁶ Zikri Fachrul Nurhadi, *Teori Komunikasi Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 34.

¹⁷ Bayu Indra Pratama, *Etnografi Dunia Maya Internet* (Malang: UB Press, 2017), hlm. 69.

manusia yang terlahir dengan kesamaan yang utuh, bahkan anak kembar sekalipun.¹⁸

2. Etnografi Komunikasi

Istilah etnografi komunikasi pertama kali muncul disebutkan oleh Dell Hymes, pada tahun 1962 yang menguraikan sistem sebagaimana bahasa difungsikan dalam kelompok etnis yang berbeda.¹⁹ Etnografi komunikasi merupakan pengkajian peranan bahasa dalam perilaku komunikatif suatu masyarakat, yakni cara-cara bagaimana bahasa dipergunakan dalam masyarakat yang berbeda-beda kebudayaan. Pada hakikatnya, etnografi komunikasi ialah salah satu cabang antropologi khususnya antropologi budaya.²⁰ Tujuan utama etnografi komunikasi ialah menghimpun data deskriptif dan analisis mengenai bagaimana makna-makna sosial dipergunakan (pada konteks komunikasi) atau ketika makna itu dipertukarkan.²¹

Etnografi adalah penelitian yang bersifat menyeluruh, integratif, dan berusaha menghadirkan visi kebudayaan.²² Etnografi komunikasi dilakukan untuk menggambarkan fenomena sosial manusia berdasarkan data yang diperoleh utamanya dari penelitian lapangan. Ini juga bertujuan untuk memahami sesuatu dibalik fenomena budaya yang belum banyak diketahui dalam komunitas tertentu.

Menurut Hammersley dan Atkinson yang dikutip oleh Bayu, studi etnografi memiliki empat ciri. *Pertama*, penelitian etnografi bertujuan untuk

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ S. Bektu Istiyanto, *Etnografi Komunikasi Komunitas Sunda Paurangan* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2018), hlm. 25.

²⁰ Engkus Kuswarno, *Etnografi Komunikasi* (Bandung: Widya Padjajaran, 2020), hlm. 11.

²¹ *Ibid.*, hlm. 15.

²² Bayu Indra Pratama, *Op. Cit.*, hlm. 98.

menyelidiki daripada menguji hipotesis tertentu. *Kedua*, etnografi bukanlah kajian yang terstruktur seperti paradigma positivis, sehingga peneliti tidak menentukan kategori sebelum memulai penelitian. Klasifikasi dibuat dari data yang dikumpulkan oleh peneliti. *Ketiga*, survei memberikan wawasan tentang kasus-kasus tertentu. *Keempat*, peneliti kurang memperhatikan data statistik dan kuantitatif serta menginterpretasikan perilaku manusia yang berbeda dan implikasi baik yang ada pada produknya.²³

Dalam ruang lingkup kajian etnografi komunikasi terdapat enam lingkup kajian menurut Hymes dalam kutipan Engkus Kuswarno, yaitu:

- a. Pola dan fungsi komunikasi (*patterns and functions of communication*).
- b. Hakikat dan definisi masyarakat tutur (*nature and definition of speech community*).
- c. Cara-cara berkomunikasi (*means of communicating*).
- d. Komponen-komponen kompetensi komunikasi (*component of communicative competence*).
- e. Hubungan bahasa dengan pandangan dunia dan organisasi sosial (*relationship of language to world view and social organization*).
- f. Semesta dan ketidaksamaan *linguistic* dan sosial (*linguistic and social universals and inequalities*).²⁴

Zikri Fachrul Nurhadi mengutip pendapat dari Gerry Philipsen bahwa terdapat empat asumsi dari etnografi komunikasi. *Pertama*, peserta menggunakan kode yang memiliki makna yang sama untuk membuat dan memahami budaya masyarakat setempat. *Kedua*, komunikator dari kelompok budaya yang berbeda harus mampu mengoordinasikan perilaku mereka dan membutuhkan sistem tentang apa yang harus dilakukan dalam komunikasi. *Ketiga*, makna dan perilaku adalah bagian dari individu, dan setiap budaya berbeda. *Keempat*, tidak hanya

²³ *Ibid.*, hlm. 99.

²⁴ Engkus Kuswarno, *Op. Cit.*, hlm. 14.

tindakan dan pola kode yang berbeda untuk setiap kelompok, tetapi setiap kelompok juga memiliki cara sendiri untuk memahami beberapa kode dan tindakan.²⁵

3. Interaksi Sosial

Penelitian ini menggunakan interaksi sosial dari Georg Simmel. Interaksi merupakan hal saling melakukan aksi, berhubungan dan mempengaruhi.²⁶ Sosial berkaitan dengan masyarakat yang perlu adanya komunikasi dalam usaha menunjang pembangunan.²⁷ Interaksi sosial dapat digambarkan sebagai hubungan sosial, termasuk hubungan antar individu, kelompok orang, dan kelompok individu dan orang.²⁸

Manusia dilahirkan sebagai makhluk sosial. Dengan kata lain, manusia tidak bisa hidup normal tanpa kehadiran orang lain. Hubungan ini dapat dikategorikan sebagai interaksi sosial. Masyarakat didefinisikan sebagai jumlah individu yang terlibat dalam suatu interaksi. Keterkaitan ini sangat penting karena menunjukkan bahwa masyarakat bukanlah suatu entitas, melainkan peristiwa individu yang saling terkait.²⁹

Pada saat yang sama, melalui interaksi dan komunikasi kehidupan, kemungkinan-kemungkinan tertentu dapat muncul yang memiliki efek positif dan negatif. Ada kalanya seseorang merasakan keakraban, persatuan, dan kesatuan,

²⁵ Zikri Fachrul Nurhadi, *Teori-Teori Komunikasi: Teori Komunikasi dalam Perspektif Penelitian Kualitatif* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), hlm. 28–29.

²⁶ Ernawati Waridah, *Op. Cit.*, hlm. 112.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 263.

²⁸ Luc Vinet dan Alexei Zhedanov, "A 'missing' family of classical orthogonal polynomials," *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* 44, no. 8 (Februari 25, 2011): 085201, diakses November 28, 2020, <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/17518113/44/8/085201>.

²⁹ Zulkifli Razak, *Perkembangan Teori Sosial Menyongsong Era Postmodernisme*, 2017, hlm. 81.

baik secara individu maupun kelompok. Kehadiran kontak adalah kekuatan pendorong untuk komunikasi. Kontak terdiri dari kontak langsung dan tidak langsung (melalui media), dan komunikasi itu sendiri merupakan gambaran interaksi dalam kehidupan dengan orang lain.³⁰

Menurut Simmel yang dikutip oleh Zulkifli Razak, bahwa interaksi terjadi karena adanya minat dan desakan tertentu. Salah satu bentuk interaksi yang dibicarakan Simmel adalah *fashion* (gaya). Gaya adalah suatu bentuk hubungan sosial dimana orang ingin menyesuaikan diri dengan keinginan suatu kelompok masyarakat. Gaya adalah dialektika, artinya keberhasilan dan penyebaran gaya menyebabkan kegagalan. Hal positif yang dihasilkan dari interaksi tersebut dapat terjadi melalui pembentukan solidaritas masyarakat, dan hal negatifnya berupa konflik.³¹

Bentuk interaksi sosial dapat berupa kerja sama (*cooperatif*), akomodasi (*accomodation*), persaingan (*competition*), dan pertikaian (*conflict*). Konflik selalu menuju pada suatu penyelesaian, namun dalam prosesnya dapat berkondisi sementara yang disebut dengan akomodasi (*accomodation*). Menurut Gillin dan Gillin, ada dua macam proses sosial yang timbul sebagai akibat adanya interaksi sosial:

- a. Proses yang *asosiatif*, yaitu suatu proses sosial yang mengindikasikan adanya gerak pendekatan atau penyatuan. Bentuk-bentuk khusus proses sosial yang *asosiatif* adalah kooperasi, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 82.

³¹ *Ibid.*

- b. Proses yang *disosiatif*, yaitu proses sosial yang mengindikasikan pada gerak ke arah perpecahan. Bentuk-bentuk khusus proses sosial yang disosiatif adalah kompetisi, konflik, dan kontravensi.³²

4. Teori Akulturasi

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori akulturasi yang dikemukakan oleh John Widdup Berry, namun biasa disebut dengan John Berry. Gagasan utama Berry ialah tentang akulturasi yang menjelaskan bahwa akulturasi sebagai proses perubahan budaya dan psikologi yang terjadi akibat kontak antara dua atau lebih kelompok budaya bahkan anggota masing-masing kelompok etnis.³³ Teori akulturasi menunjukkan bahwa penerimaan unsur-unsur budaya orang lain ke dalam budaya sendiri tanpa kehilangan kepribadian budaya sendiri. Penerimaan elemen baru tersebut bersifat selektif. Unsur-unsur budaya asing mudah diterima dikarenakan beberapa faktor diantaranya:

1. Mengandung manfaat bagi komunitas penerima.
2. Mudah beradaptasi dengan faktor budaya yang didukung oleh komunitas penerima.
3. Tidak menimbulkan konflik pada komunitas penerima.³⁴

Strategi akulturasi dari Berry terdiri dari dua komponen, yaitu attitudes dan behavior. Attitudes yaitu kecenderungan individu mengenai bagaimana cara

³² Syahrial Syarbaini dan Fatkhuri, *Teori Sosiologi: Suatu Pengantar* (Ghalia Indonesia, 2016), hlm. 59.

³³ Lusya Savitri Setyo Utami, "Teori-Teori Adaptasi Antar Budaya," *Jurnal Komunikasi* 7, no. 2 (Desember 29, 2016): 180–197, diakses November 11, 2021, <https://journal.untar.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/17>.

³⁴ Melita Elvaretta Jamhur, "Studi Deskriptif Mengenai Akulturasi pada Mahasiswa Perantau Kelompok Etnik Minangkabau dan Kelompok Etnik Batak di Kota Bandung" (2015), diakses Desember 19, 2021, <http://repository.unisba.ac.id:8080/xmlui/handle/123456789/349>.

melakukan akulturasi, dan behavior yaitu kegiatan nyata yang ditunjukkan individu. Berry mengemukakan bahwa ada dua kemungkinan dalam akulturasi, baik mempertahankan budaya asli atau mengadopsi budaya dominan.³⁵ Berdasarkan hal di atas, maka Berry mendefinisikan empat macam strategi dalam akulturasi:

1. Strategi asimilasi terjadi apabila individu atau suatu kelompok tidak berkeinginan memelihara identitas kultural sendiri dan kemudian mencari interaksi harian dengan budaya lain.
2. Strategi separasi terjadi apabila seseorang menghidupi nilai-nilai yang ada pada budaya aslinya dan pada waktu yang bersamaan menghindari berinteraksi dengan budaya lain
3. Strategi integrasi terjadi ketika individu atau suatu kelompok tetap ingin mempertahankan budaya aslinya tetapi juga ingin berinteraksi dengan budaya mayoritas yang ditemuinya.
4. Strategi marginalisasi terjadi apabila adanya kemungkinan untuk memelihara budaya aslinya, namun kemungkinan untuk berinteraksi dengan kelompok budaya lain sangatlah kecil.³⁶

Semua strategi yang dijelaskan oleh John W. Berry memiliki beberapa asumsi. *Pertama*, kelompok non-dominan dan anggotanya bebas memilih bagaimana mereka akan diakulturasi. *Kedua*, kelompok non-dominan mengadopsi nilai-nilai inti yang ada dalam kelompok sosial yang lebih besar,

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Seth J. Schwartz dan Jennifer B. Unger, *The Oxford Handbook of Acculturation and Health* (USA: Oxford University Press, 2017), diakses Oktober 13, 2021, <https://books.google.co.id>.

mengkoordinasikan sistem internal untuk memenuhi kebutuhan semua anggota kelompok yang saat ini hidup dalam masyarakat multidimensi.³⁷

B. Landasan Konseptual

1. Akulturasi Kebudayaan

Akulturasi memiliki berbagai arti diantara para sarjana antropologi, namun semua sepaham bahwa akulturasi membahas tentang proses sosial yang timbul apabila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing dengan sedemikian rupa. Unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan sendiri.³⁸ contohnya ketika pihak pribumi mulai menerima gaya hidup suatu kebudayaan lain seperti bahasa dan model pakaian.

Kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta *buddhayah* yang merupakan kata jamak dari kata *buddhi* yang berarti budi atau akal. Kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal. Kebudayaan merupakan produk dari keseluruhan rangkaian proses sosial yang dilakukan oleh manusia dalam masyarakat dengan segala aktivitasnya. Dengan demikian, budaya adalah hasil aktual dari proses sosial yang diarahkan oleh orang-orang dan komunitasnya.³⁹ Jadi, dapat dikatakan bahwa akulturasi budaya merupakan proses sosial yang timbul apabila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dipengaruhi oleh unsur-unsur suatu kebudayaan lain dengan sedemikian

³⁷ Melita Elvaretta Jamhur, *Op. Cit.*

³⁸ Tumanggor, Kholis Ridho, dan Rusmin Nurochim, *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 61.

³⁹ Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunkasi di Masyarakat* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 52.

rupa sehingga unsur-unsur lain itu diterima dan disesuaikan dengan unsur-unsur kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya identitas budaya asli.⁴⁰

Interaksi dapat terjadi setiap saat, baik dalam komunikasi secara verbal maupun nonverbal. Interaksi simbolik akan berlangsung dalam setiap komunikasi yang dilakukan. Beberapa faktor yang mempengaruhi akulturasi adalah sebagai berikut:

- a. Komunikasi efektif dapat menjembatani hubungan antara dua budaya yang berbeda
- b. Bahasa yang baik dapat menjembatani hubungan antar budaya
- c. Simbol-simbol dapat menjembatani hubungan antar budaya
- d. Agar terjadi interaksi antara individu dalam masyarakat dengan kelompok lain, ada baiknya pelaku menyusun simbol sesuai dengan “*frame of reference*” orang yang menerima supaya dapat menjembatani hubungan antar budaya.⁴¹

Interaksi antar kelompok masyarakat dengan masyarakat lainnya dapat terjadi bila “*frame of reference*”, baik nilai-simbol maupun norma, meskipun berbeda dapat saling menyesuaikan.

2. Pernikahan

Pernikahan adalah salah satu prinsip dasar terpenting untuk hidup dalam pergaulan masyarakat yang sempurna. Pernikahan bukan hanya demi menelaraskan kehidupan keluarga serta anak-anak, tetapi untuk memperkenalkan seseorang kepada orang lainnya juga. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara

⁴⁰ Tumanggor, Kholis Ridho, dan Rusmin Nurochim, *Op. Cit.*, hlm. 61.

⁴¹ Ahmad Sihabudin, *Op. Cit.*, hlm. 63.

seorang laki-laki dan perempuan dalam suatu keluarga berdasarkan syarat-syarat agama. Islam menganjurkan untuk menikah karena menikah merupakan naluri kemanusiaan. Sebagaimana firman Allah dalam QS. an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.⁴²

Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan nikah kepada orang-orang yang berstatus merdeka maupun hamba sahaya. Allah berjanji akan memberikan kecukupan atau kemampuan untuk menikah. Rasulullah SAW pernah menikahkan seorang laki-laki yang tidak memiliki apa-apa terkecuali kain yang dipakainya. Sampai-sampai ia tidak mampu membeli cincin dari besi. Meskipun demikian, beliau menikahkannya dengan wanita dan menjadikan mas kawinnya berupa mengajarkan al-Qur'an kepada istrinya, karena hanya itu yang ia punya.⁴³

Pernikahan juga menjadi cara untuk membentengi manusia agar tidak terjerumus dalam kehinaan, menjaga dan memelihara keturunan, juga menjadi perjanjian yang suci antara pasangan suami dan istri.⁴⁴

⁴² Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan* (Surabaya: Halim, 2014), hlm. 354.

⁴³ Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, ed. Abu Ahsan Sirojuddin Hasan Bashri (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2017), hlm. 384–385.

⁴⁴ M. Dahlan R, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 31.

Pernikahan dalam Islam termasuk nilai ibadah. Islam mewajibkan perkawinan antara laki-laki dan perempuan dengan memenuhi syarat-syarat yang diajarkan sesuai dengan syariat agama. Dengan demikian, pernikahan tidak hanya sebagai penyalur nafsu manusia, tetapi juga bernilai ibadah.⁴⁵ Dalam kehidupan bermasyarakat, hasrat manusia untuk menyatu dengan yang lainnya dapat berbentuk hubungan persahabatan, tolong menolong, pernikahan dan sebagainya. Dalam berinteraksi manusia senantiasa akan membutuhkan komunikasi, hidup bermasyarakat menjadi sunnatullah. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Hujurat ayat 13:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلٍ لِتَعَارَفُوْۤا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.⁴⁶

Menurut tafsir Ibnu Katsir, maksud dari ayat di atas adalah Allah SWT menceritakan kepada manusia bahwa Dia telah menciptakan mereka dari diri yang satu dan darinya Allah menciptakan istrinya yaitu Adam dan Hawa, kemudian Dia menjadikan mereka berbangsa-bangsa agar mereka saling mengenal di antara sesamanya. Masing-masing dinisbatkan kepada kabilah (suku atau bangsa)nya. Kemudian yang membedakan derajat manusia di sisi Allah hanyalah ketakwaan, bukan keturunan. Allah Maha Mengetahui semuanya dan Maha Mengenal segala

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 32.

⁴⁶ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm. 517.

urusan, sehingga dengan demikian, Allah akan memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki, menyesatkan siapa yang Dia kehendaki pula.⁴⁷

Pernikahan tentunya memiliki suatu tujuan, diantaranya:

a. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang alami

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pernikahan itu merupakan fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini yaitu dengan akad nikah melalui jenjang pernikahan.

b. Untuk membentengi akhlak yang luhur

Sasaran utama dari disyari'atkannya pernikahan dalam Islam diantaranya adalah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji yang telah menurunkan martabat manusia yang luhur.⁴⁸

Di Indonesia, pernikahan terdapat sebanyak tiga sistem, yakni sistem *endogami*, *eksogami*, dan *eleutherogami*. Sistem *endogami* mengharuskan seseorang mencari jodoh di lingkungan sosial, kerabat, kelas sosial, atau lingkungan pemukiman. Sistem *eksogami* mengharuskan seseorang mencari jodoh di luar lingkungan sosial, kerabat, kelas sosial, atau lingkungan pemukiman. Sistem *eleutherogami* tidak mengenal larangan-larangan seperti dua sistem sebelumnya. Larangan terjadi apabila ada ikatan keluarga senasab dan hubungan keluarga (*mushaharah*) seperti yang terdapat dalam Islam.⁴⁹

⁴⁷ Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, hlm. 495–498.

⁴⁸ Djamaludin Arr'uf Bin Dahlan, *Aturan Pernikahan Dalam Islam* (Jakarta: JAL Publishing, 2011), hlm. 13, diakses Januari 11, 2021, <https://books.google.co.id>.

⁴⁹ Yaswirman, *Hukum Keluarga Adat dan Islam: Analisis Sejarah, Karakteristik dan Prospeknya dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau* (Padang: Andalas University Press, 2018), hlm. 137.

Minangkabau menganut sistem *eksogami*, artinya mencari jodoh ke luar lingkungan kerabat matrilineal. Sistem ini tidak mengenal pembayaran ‘jujur’ atau ‘kawin jujur’ seperti di Mandailing. Seorang yang telah berumah tangga tetap menjadi kerabat asalnya. Suami di rumah istri disebut *sumando* dan tidak masuk ke dalam kerabat anak-anaknya. Pada saat pernikahan, suami dijemput oleh keluarga perempuan dengan upacara adat untuk kemudian dibawa ke rumah istri dengan nama *alek malapeh marapulai* (adat melepas mempelai).⁵⁰

3. Etnis Mandailing

Suku Mandailing adalah nama suku masyarakat yang tinggal di Kabupaten Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara dan Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara. Sebagaimana dikutip oleh Muslim Pohan, Meuraxa mengatakan bahwa nama Mandailing konon berasal dari kata *Mande Hilang* (dalam bahasa Minangkabau) yang berarti “ibu yang hilang” dan kata *Mundahilang* dari kata *Munda* yang berarti mengungsi.⁵¹

Sangat sulit untuk melacak berapa lama suku Mandailing mulai menetap di daerah Pasaman. Namun sebagian sejarawan meyakini bahwa hal ini erat kaitannya dengan munculnya gerakan Paderi di bawah bimbingan Tuanku Rao pada abad ke-19. Belakangan, etnis Mandailing hidup berkelompok di beberapa wilayah Pasaman, antara lain Jorong Pasar Rao Nagari Tarung-tarung.⁵²

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Muslim Pohan, “Perkawinan Semarga Masyarakat Migran Batak Mandailing di Yogyakarta,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 2 (Januari 7, 2018): 136, diakses Mei 31, 2021, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/10202>.

⁵² Deka Maita Sandi, “Alak Pangtonang. Identifikasi Diri Etnik Mandailing di Nagari Simpang Tonang Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman,” *Jurnal Education and Development* 7, no. 2 (April 2, 2019): 274, diakses Maret 4, 2021, <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/1119>.

Pelaksanaan adat dalam kehidupan masyarakat Mandailing didasarkan pada struktur dan sistem hukum adat yang disebut *Dalihan na Tolu*. Masyarakat Mandailing menganut sistem sosial yang terintegrasi ke dalam tatanan struktural yang terdiri dari *kahanggi*, *mora*, dan *anak boru*.

Kahanggi merupakan kelompok keluarga sesuku atau yang memiliki garis keturunan sama dengan yang lainnya di dalam suatu kampung, dan merupakan *bona bulu* atau pendiri kampung. *Kahanggi* terdiri atas tiga bagian besar yang biasa disebut *namora-mora huta*, yaitu *suhut*, *hombar suhut*, dan *kahanggi pareban*. *Anak boru* merupakan kelompok keluarga yang dapat atau yang mengambil istri dari kelompok *suhut*. *Anak boru* juga berarti keluarga penerima anak perempuan. *Mora* merupakan kelompok keluarga pemberi anak perempuan. *Mora* adalah pihak yang harus dihormati dan disebut dengan *mata ni ari so gakhon*, dimana artinya adalah matahari yang dilarang untuk ditentang. Sistem sosial yang berdasarkan *Dalihan na Tolu* mencakup nilai bahwa setiap orang memiliki posisi dan fungsi yang berbeda tetapi saling menghormati, karena ketiga kelompok tadi yang bertanggung jawab atas segala kegiatan adat di kampung.⁵³

4. Etnis Minangkabau

Suku Minangkabau adalah suku yang menempati sebagian besar wilayah Provinsi Sumatera Barat. Suku lainnya adalah suku Batak dan Mandailing di daerah Pasaman, serta suku Mentawai di kepulauan Mentawai. Selain itu terdapat etnis Tionghoa, suku Jawa, keturunan etnis India, dan suku Nias.

⁵³ Sutan Tinggi Barani Perkasa Alam, *Partuturon* (Medan: Mitra, 2014), hlm. 21–22.

Nama Minangkabau berasal dari kata *manang* yang berarti menang dan *kabau* yang berarti kerbau. Nama tersebut diketahui dari sejarah yang ditulis dalam Tambo. Tambo sendiri merupakan karya sastra yang memuat cerita sejarah, asal usul leluhur, asal usul tanah, silsilah raja, adat istiadat, sistem pemerintahan, dan aturan kehidupan sehari-hari Minangkabau.⁵⁴

Kisah dimulai ketika Kerajaan Pagaruyung akan ditaklukkan oleh tentara Majapahit di bawah bimbingan Raja Aditya Warman. Kerajaan Minangkabau adalah kerajaan yang membenci perang dan lebih menyukai cara damai. Di sana, Datuk Katumungungan, sebagai penasihat Raja, berusaha keras mencari cara untuk mencegah perang agar tidak terjadi dan benar-benar dihindari di Kerajaan Minangkabau. Untuk mencegah pertempuran, penasihat raja mengusulkan adu kerbau sebagai alternatif perang. Jika Kerbau kalah dari pihak raja, kerajaan menyerah kepada tentara Majapahit. Sebaliknya, jika raja menang, tentara Majapahit diminta kembali ke Jawa. Akhirnya, usul itu disetujui oleh tentara Majapahit. Selang beberapa lama, adu kerbau dimenangkan oleh Kerajaan Pagaruyung. Kemenangan tersebut akhirnya mendesak masyarakat untuk menggunakan nama Minangkabau. Ini adalah kata yang berasal dari frasa "Manangkabau" dan berarti Kerbau pemenang.⁵⁵

Suku Minangkabau dikenal dengan sistem matrilineal. Matrilineal sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berdasarkan garis keturunan ibu. Sistem sosial matrilineal di Minangkabau dibentuk atas dasar orientasi alamiah. Ketentuan alamiahnya bahwa seorang ibu

⁵⁴ "Sejarah Minangkabau," *UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta*, last modified 2018, diakses Agustus 24, 2021, <https://www.perpusbunghatta.com/geografi>.

⁵⁵ *Ibid.*

mengandung, melahirkan, menyusukan, mengajarkan anak berkata-kata dan mendidiknya. Sedangkan ayah sedikit sekali mendapat kesempatan untuk bergaul dengan anak-anak dan memperhatikan kebutuhan-kebutuhannya. Seorang ayah lebih banyak berada di luar rumah karena harus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan istri dan anaknya. Konsekuensinya yang tidak jarang terjadi adalah anak-anak lebih dekat dan merasa nyaman ketika berada di samping ibunya. Kondisi-kondisi alamiah seperti inilah yang dijadikan sebagai sumber dalam menetapkan suatu sistem sosial di Minangkabau.⁵⁶

Dalam adat Minangkabau dikenal tiga unsur pimpinan, yaitu *niniak mamak*, pegawai syara', dan *cadiak pandai* (cerdik pandai/kaum intelektual). *Niniak mamak* berasal dari dua kata, *niniak* dan *mamak*. *Niniak* berarti asal-usul (nenek). Kata *mamak* memiliki dua pengertian: secara *geneologis*, *mamak* berarti saudara laki-laki dari ibu yang bertanggung jawab sebagai pemimpin kerabatnya. Secara *sosiologis*, *mamak* berarti setiap laki-laki yang dituakan dalam suatu golongan (suku). Namun, laki-laki dari kerabat ayah tidak disebut *mamak*, melainkan disebut *apak*. Istilah *niniak mamak* populer juga disebut penghulu.⁵⁷

C. Penelitian Terdahulu

Dalam tulisan ini, peneliti melihat informasi dari penelitian sebelumnya untuk perbandingan, baik dari segi kekuatan maupun kelemahannya.

⁵⁶ Iva Ariani, "Budaya Matrilineal di Minangkabau (Relevansinya Bagi Pengembangan Hak-hak Perempuan di Indonesia)," *Jurnal Filsafat* 25, no. 1 (2015), <https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/12613>.

⁵⁷ Febri Yulika, *Epistemologi Minangkabau: Makna Pengetahuan dalam Filsafat Adat Minangkabau* (Padang Panjang: Institut Seni Indonesia Padangpanjang, 2017), 20, diakses Januari 12, 2021, <https://books.google.co.id>.

1. Penelitian oleh Annurul Qaidar dan Nur Annisah, dari Universitas Syiah Kuala Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik tahun 2018 dengan judul “Proses Akulturasi Budaya Melalui Perkawinan Campuran Suku Jawa - Gayo Di Desa Jeget Ayu Kecamatan Jagong Jeget Kab. Aceh Tengah”.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang proses akulturasi budaya pernikahan campuran. Namun, di penelitian sebelumnya meneliti pernikahan campuran suku Jawa dan Gayo, sedangkan penelitian ini tentang pernikahan campuran suku Mandailing dan Minangkabau.

Penelitian ini menggunakan teori akulturasi John. W. Berry. Berry menekankan perlunya pendekatan konsep akulturasi dari dua sudut, baik dari segi akulturasi maupun dari segi psikologis akulturasi.

Akulturasi mengacu pada perilaku individu atau kelompok individu yang berinteraksi dengan budaya tertentu, dan akulturasi psikologis ada di dalam diri setiap individu yang memicu reaksi berbeda meskipun berada di area akulturasi yang sama. Merujuk pada dinamika dalam diri individu. Keduanya membutuhkan pengukuran yang berbeda dari diferensiasi.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tahap awal akulturasi terjadi melalui komunikasi dalam memahami akulturasi perkawinan Gayo dan Jawa di Desa Jeget Ayu.⁵⁸

⁵⁸ Annurul Qaidar dan Nur Annisah, “Proses Akulturasi Budaya Melalui Perkawinan Campuran Suku Jawa - Gayo Di Desa Jeget Ayu Kecamatan Jagong Jeget Kab. Aceh Tengah,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* 3, no. 3 (2018): 1–15, <http://www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP/article/view/8420/3797>.

2. Skripsi oleh Irfa Sakina Pamun, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Dakwah dan Komunikasi tahun 2018 dengan judul “Akulturasi Pernikahan Antaretnik”.

Penelitian sebelumnya menggunakan teori penetrasi sosial dari Irwin Altman dan Dalmas Taylor. Altman & Taylor percaya bahwa hubungan orang sangat bervariasi dalam penetrasi sosial mereka. Dari suami-istri, antara supervisor karyawan, pasangan golf, dokter-pasien, hingga para teoritikus menyimpulkan bahwa hubungan “melibatkan tingkatan berbeda dari perubahan keintiman atau tingkat penetrasi sosial”. Teori Penetrasi Sosial secara umum membahas tentang bagaimana proses komunikasi interpersonal.

Hasil menunjukkan bahwa komunikasi antarbudaya antara Jawa dan Mandar kendor karena adanya kegiatan ko-komunikasi yang berlangsung. Faktor pendorong terjadinya akulturasi perkawinan Jawa dan Mandar di Kabupaten Wonomuryo adalah tingginya sikap toleransi, kepercayaan, kejujuran serta adanya kesamaan dalam menghargai budaya orang asing.

Hasil kajiannya menunjukkan bahwa komunikasi antarbudaya antara orang Jawa dan orang Mandar bersifat dimanis, dengan aktivitas komunikasi masyarakatnya berlangsung secara turun temurun. Faktor pendorong terjadinya akulturasi pernikahan orang Jawa dan orang Mandar

di Kecamatan Wonomulyo adalah toleransi, kepercayaan, kejujuran, dan sikap yang tinggi terhadap kesamaan budaya asing.⁵⁹

Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang akulturasi suatu pernikahan beda budaya. Perbedaannya, penelitian Irfa Sakina Pamun memfokuskan komunikasi dalam pasangan beda budaya yakni orang Jawa dan orang Mandar. Sedangkan penelitian ini berfokus pada proses adat pernikahan pasangan beda budaya yaitu orang Mandailing dan orang Minangkabau.

⁵⁹ Irfa Sakina Pamun, *Akulturasi Pernikahan Antaretnik (Studi Komunikasi Antarbudaya orang Jawa dan orang Mandar dalam* (Makassar, 2018), diakses Februari 9, 2021, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/12833/>.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlangsung dari bulan Januari 2021 sampai bulan Januari 2022. Adapun rincian jadwal penelitian yang dilakukan adalah tahap persiapan (pengumpulan data awal dengan melakukan observasi), tahap pelaksanaan, dan tahap penulisan laporan. Lokasi penelitian dilaksanakan di Jorong Pacuan Tampang Nagari Taruang-taruang Kabupaten Pasaman. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena telah terjadinya akulturasi terhadap masyarakat setempat dalam prosesi pernikahan. Sebagaimana diketahui bahwa Mandailing dan Minangkabau memiliki budaya yang bersifat khusus yakni Mandailing mengikuti garis keturunan ayah (patrilineal) sedangkan Minangkabau mengikuti garis keturunan ibu (matrilineal).

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis metode penelitian ini adalah deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan, merangkum berbagai kondisi, situasi atau fenomena dari realitas sosial yang ada pada masyarakat yang diteliti dan berusaha mengangkat realitas tersebut ke permukaan di bawahnya, atau deskripsi yang terkait dengan kondisi, situasi, atau fenomena tertentu.⁶⁰

Desain penelitian yang digunakan adalah desain etnografi yang dilakukan untuk menggambarkan fenomena sosial manusia berdasarkan data yang diperoleh

⁶⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial lainnya* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 68.

utamanya dari penelitian lapangan. Dalam ilmu Antropologi desain etnografi adalah suatu kondisi yang menemukan suatu hal diperoleh dari pengalaman-pengalaman dalam bermasyarakat dan menggali peristiwa secara mendalam. Etnografi merupakan suatu metode untuk memandang suatu gejala budaya dan mendiskripsikannya.⁶¹ Metode dengan desain ini juga bertujuan untuk memahami sesuatu dibalik fenomena budaya yang belum banyak diketahui dalam komunitas tertentu. Peneliti memilih desain etnografi karena penelitian ini mendeskripsikan dan menginterpretasikan budaya.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan seseorang yang dipilih sebagai informan penelitian guna mendapatkan informasi terkait suatu penelitian. Demi menentukan subjek selama penelitian ini, maka digunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* ialah teknik pengutipan sampel sumber data dengan evaluasi tertentu. Evaluasi tertentu semisal orang tersebut dianggap paling paham mengenai apa yang ingin diketahui, atau bisa jadi orang tersebut selaku penguasa sehingga akan mempermudah peneliti menjelajahi lingkungan sosial yang diteliti.⁶² Subjek penelitian yang dipilih yaitu tokoh adat Mandailing dan tokoh adat Minangkabau serta masyarakat yang melaksanakan pernikahan antar etnis di Jorong Pacuan Tampang Nagari Tarung-tarung Kabupaten Pasaman.

⁶¹ Rosramadhana, *Menulis Etnografi: Belajar Menulis Tentang Kehidupan Sosial Budaya Berbagai Etnis* (Medan: Kita Menulis, 2020), hlm. 9, diakses Maret 8, 2021, <https://books.google.co.id>.

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 219.

D. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdapat dua macam sumber data, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari informan penelitian yang telah ditentukan. Peneliti memperoleh informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Sumber data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dari tokoh adat yakni *Hatobangon* dan masyarakat yang telah melaksanakan pernikahan antar budaya di Jorong Pacuan Tampang Nagari Tarung-Tarung Kabupaten Pasaman.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah tersedia sebelumnya dalam berbagai bentuk. Data dapat diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data sekunder dari Pegawai Syara' (Alim Ulama), Wali Nagari, dan juga diperoleh dari masyarakat.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi:

1. Metode Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan informasi dengan mengamati objek atau tempat penelitian. Ada dua bagian dalam metode observasi ini yaitu observasi partisipan dan observasi non partisipan. Observasi partisipatif adalah pengumpulan data dengan cara mengamati sasaran pengamatan dengan cara hidup

berdampingan secara langsung, merasakan, dan eksis dalam aktivitas hidup yang menjadi sasaran pengamatan. Observasi non partisipatif adalah pengumpulan data dengan cara mengamati objek observasi hanya sebagai pengamat independen tanpa keterlibatan langsung peneliti.⁶³

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi non partisipan. Peneliti hanya mengamati dan mengumpulkan data tanpa ikut serta dalam pelaksanaan upacara pernikahan sebagai objek penelitian. pengamatan dilakukan peneliti saat memperoleh data mengenai masalah yang diteliti. Peneliti mengamati akulturasi yang terjadi pada pernikahan etnis Mandailing dan Minangkabau di Nagari Taruang-Taruang Kabupaten Pasaman.

2. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah proses tanya jawab dari studi lisan antara dua orang atau lebih yang mendengarkan secara langsung informasi atau penjelasan. Wawancara juga merupakan proses mendapatkan informasi tentang suatu judul penelitian.⁶⁴

Ada dua macam metode wawancara dalam penelitian, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang menggunakan serangkaian pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya. Wawancara tidak terstruktur adalah pewawancara diberi kebebasan lebih besar untuk bertanya, jika perlu, memberi pertanyaan tambahan atau kadang-kadang pewawancara dapat menghilangkan pertanyaan tertentu jika situasinya mengharuskan. Wawancara tidak terstruktur ini menggunakan pedoman

⁶³ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial lainnya*, hlm. 118.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 111.

wawancara yang hanya berupa garis-garis besar permasalahan.⁶⁵ Dari penjelasan kedua metode wawancara di atas, peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur. Peneliti tetap mencantumkan pedoman wawancara, namun hanya garis-garis besar permasalahan dalam penelitian ini.

Burhan Bungin mencantumkan dua macam metode wawancara dalam penelitian kualitatif, yaitu:

a. Metode wawancara mendalam

Metode ini merupakan suatu prosedur guna mendapatkan informasi penelitian melalui tanya jawab secara langsung dengan memanfaatkan pedoman wawancara maupun tidak, yang mana peneliti dan informan berperan serta dalam lingkungan sosial yang lumayan lama. Dengan demikian, khas dari metode ini adalah keterlibatannya dalam kehidupan informan.⁶⁶

b. Metode wawancara bertahap

Dalam metode ini, wawancara dilakukan selangkah demi selangkah dan pewawancara tidak perlu terlibat dalam kehidupan sosial informan. Keberadaan pewawancara sebagai peneliti yang menyelidiki subjek penelitian dapat bersifat rahasia atau terbuka.⁶⁷

Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara mendalam, yang mana peneliti dan informan terlibat dalam kehidupan sosial dalam jangka waktu yang relatif lama. Peneliti memperoleh informasi dengan tanya jawab langsung kepada informan menggunakan beberapa pedoman wawancara yang telah dipersiapkan oleh peneliti.

⁶⁵ Tarjo, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 97–98.

⁶⁶ Burhan Bungin, *Op. Cit.*, hlm. 111.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 113.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dan arsip merupakan bahan tertulis yang berhubungan dengan suatu peristiwa tertentu. Dokumen merupakan rekaman tertulis, tetapi juga berupa gambar.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Teknik analisis data kualitatif dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: *pertama*, klasifikasi data yaitu mengelompokkan data sesuai dengan topik pembahasan. *Kedua*, reduksi data yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari kembali data yang masih kurang dan mengesampingkan data yang kurang relevan. *Ketiga*, deskripsi data yaitu menguraikan secara sistematis sesuai dengan topik pembahasan. *Keempat*, menarik kesimpulan yaitu merangkum uraian-uraian penjelasan ke dalam susunan yang singkat dan padat.⁶⁸

G. Teknik Uji Keabsahan Data

Teknik uji keabsahan data dilakukan agar data yang diperoleh jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Keabsahan data dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi data merupakan pemeriksaan data dengan pengecekan ulang atau biasa disebut dengan cek dan ricek. Berikut triangulasi data dalam penelitian kualitatif:

1. Triangulasi Peneliti

⁶⁸ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 247.

Triangulasi peneliti dilakukan melalui dukungan peneliti lain melakukan pemeriksaan langsung, wawancara kembali, juga merekam data yang sama di lapangan.

2. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan demi membandingkan kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda dari berbagai sumber yang didapatkan.

3. Triangulasi metode

Triangulasi metode dilakukan pengecekan ulang dengan metode lain untuk membandingkan keabsahan data. Apakah data yang diperoleh dari observasi dan wawancara memiliki persamaan atau perbedaan.

4. Triangulasi teori

Triangulasi teori dilakukan dengan menggambarkan pola, hubungan, dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis untuk menemukan tema atau penjelasan komparatif.⁶⁹

Secara khusus, peneliti memakai triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber mengharuskan peneliti untuk mencari beberapa sumber demi memudahkan pemahaman data dan informasi. Triangulasi metode adalah peneliti melakukan lebih dari satu metode. Jika sebelumnya peneliti menggunakan metode wawancara, selanjutnya peneliti melakukan metode pengamatan langsung.⁷⁰

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 265.

⁷⁰ Firdaus dan Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 110, diakses Februari 9, 2021, <https://books.google.co.id>.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Temuan Umum

a. Kondisi Geografi dan Demografi

Nagari merupakan pembagian wilayah administratif setelah kecamatan di provinsi Sumatera Barat. Nagari digantikan dari istilah desa ataupun kelurahan yang digunakan oleh provinsi lain. Kepemimpinan nagari dipimpin oleh Wali Nagari. Dalam pelaksanaan pemerintahannya didukung oleh Wali Jorong, namun kini didukung oleh sekretaris nagari dan beberapa Pegawai Negeri Sipil (PNS).⁷¹

Wali Nagari yang terpilih biasanya ialah seseorang yang dianggap paling memahami seluruh aspek kehidupan dalam budaya Minangkabau. Ketika ada masalah yang dihadapi oleh anak nagari maka Wali Nagari dapat menuntaskan permasalahan tersebut. Sistem Nagarian didirikan sebelum kemerdekaan, tetapi ketika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 mulai berlaku, Sistem Nagarian dihapuskan dan status Jorong diubah menjadi Desa. Jabatan Wali Nagari dihapuskan dan administrasi pemerintahan diambil alih oleh kepala desa. Namun seiring berjalannya waktu, sistem nagari di Sumatera Barat kembali diterapkan dengan diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001.⁷²

Nagari Taruang-Taruang adalah salah satu nagari yang bertempat di Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, sebelah utara Sumatera Barat. Kecamatan

⁷¹ Harisnawati, Sri Rahayu, dan Intan Sri Wahyuni, "Eksistensi Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat Dalam Kajian Sejarah," *Bakaba : Jurnal Sejarah, Kebudayaan dan Kependidikan* 7, no. 2 (Agustus 19, 2020): 21–30, diakses Oktober 7, 2021, <http://ejournal.stkip-pgri-sumbar.ac.id/index.php/bakaba/article/view/4285>.

⁷² *Ibid.*

Rao merupakan wilayah perbatasan antara provinsi Sumatera Barat dengan provinsi Sumatera Utara. Perbatasan Sumatera Utara dapat ditempuh sejauh 5 km dari Nagari Taruang-Taruang.

Nagari Taruang-Taruang memiliki luas wilayah 28.833 Ha atau 94,36 M². Jarak dari Pusat Pemerintah Kecamatan sejauh 2,5 km, ke Ibukota Kabupaten sejauh 52 km, ke Ibukota Provinsi sejauh 220 km. Nagari Taruang-Taruang terdapat 9 Jorong dan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:⁷³

- 1) Bagian Utara berbatasan dengan Nagari Padang Matinggi Kecamatan Rao
- 2) Bagian Selatan berbatasan dengan Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan
- 3) Bagian Barat berbatasan dengan Nagari Simpang Tonang Kecamatan Duo Koto
- 4) Bagian Timur berbatasan dengan Nagari Lansek Kadok dan Nagari Lubuak Layang.

b. Keadaan dan Jumlah Penduduk

Bersumber pada pendataan tahun 2020, masyarakat Nagari Taruang-Taruang sebanyak 19.286 jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 9.580 jiwa dan perempuan sebanyak 9.706 jiwa. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

⁷³ Buku Monografi Nagari Keadaan Pada Bulan Desember 2020.

Tabel IV. 1**Jumlah Penduduk Nagari Taruang-Taruang**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah/Jiwa	Persentase
1	Laki-laki	9.580	49,67%
2	Perempuan	9.706	50,33%
Jumlah		19.286	100%

Sumber: *Data Monografi Nagari pada Tahun 2020*

Tabel di atas membuktikan bahwa total penduduk laki-laki lebih sedikit dari pada perempuan. Adapun menurut umur, penduduk Nagari Taruang-Taruang didominasi yang berusia 15-65 tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel IV. 2**Jumlah Penduduk Nagari Taruang-Taruang
Dalam Kategori Umur**

No.	Kelompok Umur	Jumlah/Jiwa	Persentase
1	Usia 0-15 tahun	4.986	25,85%
2	Usia 15-65 tahun	14.012	72,65%
3	Usia 65 keatas	288	1,49%
Jumlah		19.286	100%

Sumber: *Data Monografi Nagari Keadaan pada Tahun 2020*

Tabel di atas membuktikan bahwa masyarakat yang berusia 0-15 tahun sebanyak 25,85%, usia 15-65 tahun sebanyak 72,65%, dan usia 65 tahun keatas sebanyak 1,49%.

c. Kondisi Pendidikan Masyarakat

Pendidikan adalah sesuatu yang sangat berguna saat menjalani kehidupan, baik itu perorangan, keluarga ataupun kehidupan berbangsa, bernegara, dan beragama. Pengembangan kapasitas dan peningkatan standar hidup dan martabat manusia adalah fungsi pendidikan. Semua kemajuan hari ini dapat dibuat oleh orang yang berpendidikan. Jika ingin mencapai tujuan hidup yang baik, diperlukan lembaga pendidikan yang baik.

Taraf pendidikan masyarakat Nagari Taruang-Taruang dapat dikatakan masih dibawah rata-rata. Hal ini dapat dilihat dengan pendidikan masyarakatnya yang rata-rata hanya sebatas tingkat Sekolah Menengah Pertama. Perihal kategori pendidikan masyarakat Nagari Taruang-Taruang lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel di bawah:

Tabel IV. 3
Kategorisasi Pendidikan Masyarakat Nagari Taruang-Taruang
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Tidak Lulus/Tidak Sekolah	16	0,01%
2	TK	213	1,32%
3	SD	1.472	9,12%
4	SMP	6.742	41,8%
5	SMA/SMU	6.519	40,4%
6	Pondok Pesantren	216	1,34%
7	Sekolah Luar Biasa	3	0,02%
8	Kursus Keterampilan	32	0,11%
9	Akademi/D1-D3	513	3,18%
10	Sarjana	387	2,31%
11	Pasca Sarjana	20	0,12%
	Jumlah	16.133	100%

Sumber: *Data Monografi Nagari Keadaan pada Tahun 2020*

Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk Nagari Taruang-Taruang masih rendah. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman, tingkat kesadaran pendidikan masyarakat semakin tinggi. Hal tersebut ditandai dengan melambungnya jumlah sarjana, bahkan pasca sarjana dari tahun ke tahun.⁷⁴

Berdasarkan sarana pendidikan, Nagari Taruang-Taruang memiliki fasilitas pendidikan paling banyak dibandingkan dari nagari-nagari lain yang ada di

⁷⁴ *Observasi*, Rabu, 15 September 2021 di Nagari Taruang-Taruang Kabupaten Pasaman.

Kecamatan Rao. Mengenai sarana pendidikan yang ada di Nagari Taruang-Taruang dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel IV. 4
Sarana Pendidikan di Nagari Taruang-Taruang

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	17
2	TK	3
3	SD	14
4	SMP	2
5	MTs	3
6	SMA	2
7	MA	2
8	PKBM	2
9	MDA/TPQ	90

Sumber: *Data Monografi Nagari dalam angka 2020*

Berdasarkan tabel di atas membuktikan bahwa Nagari Taruang-Taruang sudah mempunyai sarana pendidikan begitu lengkap dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sampai dengan tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).

d. Kondisi Kehidupan Beragama

Agama ialah keperluan fitrah yang amat penting bagi manusia. Manusia bisa menikmati kehidupan dunia dan akhirat dengan adanya agama, dan terombang ambing oleh kehidupan yang bersifat sementara dengan tiadanya agama.

Masyarakat Nagari Taruang-Taruang 100% memeluk agama Islam. Dalam menjalankan suatu ibadah, masyarakat disediakan dengan fasilitas keagamaan seperti mesjid dan mushalla. Lebih jelasnya terkait jumlah fasilitas keagamaan di Nagari Tarung-Tarung bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV. 5
Klasifikasi Jumlah Fasilitas Keagamaan
di Nagari Taruang-Taruang

No.	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Mesjid	25 unit
2	Musholah	16 unit
	Jumlah	41 unit

Sumber: *Data Monografi Nagari dalam angka 2020*

Masyarakat melaksanakan agenda keagamaan, dakwah Islam, wirid ibu-ibu, pendidikan al-Qur'an, pendidikan anak-anak tentang keagamaan dan peringatan hari besar Islam dengan adanya tempat peribadatan tersebut. Pembangunan fasilitas ibadah disini pada dasarnya diperoleh dari infak masyarakat. Hanya sedikit yang diperoleh dari institusi pemerintahan seperti Departemen Agama.⁷⁵

e. Kondisi Sosial Ekonomi

Penghasilan masyarakat Nagari Taruang-Taruang kebanyakan berasal dari pertanian. Akan tetapi tidak sedikit pula yang berprofesi sebagai peternak, Pegawai Negeri sipil (PNS), tukang, dan selainnya. Lebih rincinya bisa dilihat pada tabel di bawah:

Tabel IV. 6
Distribusi Penduduk Nagari Taruang-Taruang
Menurut Mata Pencaharian

No.	Mata Pencaharian	Jumlah/Jiwa	Persentase
1	Pegawai Negeri Sipil	404	4,06%
2	TNI/POLRI	42	0,42%
3	Swasta	72	0,72%

⁷⁵ *Observasi*, Jum'at, 17 September 2021 di Nagari Taruang-Taruang Kabupaten Pasaman.

4	Wiraswasta/Pedagang	564	5,67%
5	Petani	4.618	46,46%
6	Tukang	387	3,89%
7	Buruh Tani	1.468	14,77%
8	Pensiunan	173	1,74%
9	Peternak	46	0,46%
10	Jasa	25	0,25%
11	Pengrajin	17	0,17%
12	Pekerja Seni	7	0,07%
13	Tidak bekerja/Pengangguran	2.116	21,29%
Jumlah		9.939	100%

Sumber: *Data Monografi Nagari dalam Angka 2020*

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas mata pencaharian masyarakat Nagari Taruang-Taruang adalah bertani. Adapun hasil pertanian yang dihasilkan antara lain yaitu padi, jagung, sawit, cabai, kacang hijau.

f. Kondisi Adat Istiadat

Selain memeluk agama Islam, penduduk Nagari Tarung-Tarung terjalin dengan segala aturan adat yang diwarisi oleh pemimpin adat. Adat tersebut adalah tradisi yang berlaku dan tidak boleh dilanggar dalam kehidupan masyarakat. Nagari Taruang-Taruang sebagai wilayah Sumatera Barat memakai adat Minangkabau dari garis keturunan ibu (matrilineal).⁷⁶ Akan tetapi seperti halnya yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Nagari Taruang-Taruang sangat dekat dengan batas wilayah Sumatera Utara dengan didukung oleh akses jalan yang

⁷⁶ *Observasi*, Senin, 28 Desember 2020 di Nagari Taruang-Taruang Kabupaten Pasaman.

baik. Karena itu penduduk dari wilayah Sumatera Utara (suku Mandailing) banyak yang datang ke Nagari Taruang-Taruang kemudian menetap, sehingga beberapa dari masyarakatnya menggunakan adat Mandailing yang berasal dari garis keturunan ayah (patrilineal).

Kenagarian Taruang-Taruang termasuk salah satu contoh nagari yang dipertemukan oleh dua kebudayaan berbeda, namun tidak melahirkan permasalahan. Perbedaan budaya ataupun adat istiadat tersebut disesuaikan dengan melakukan kesepakatan antara penganut kedua budaya tersebut. Masyarakat Mandailing sebagai imigran tetap diperbolehkan mempertahankan identitas budayanya. Hal tersebut bisa dilihat dari kehidupan sehari-hari masyarakat Nagari Taruang-Taruang, seperti dalam bentuk kekeluargaan atau bentuk kekerabatan.⁷⁷

2. Temuan Khusus

a. Kegiatan yang dilakukan dalam upacara pernikahan yang berasal dari Mandailing.

Masyarakat Mandailing memiliki hukum adat istiadat pernikahan yang memuat serangkaian kegiatan, antara lain:

1. Acara di rumah pihak perempuan

a. *Manyapai Boru* (Melamar)

Ketika seorang pria dan seorang wanita mengenal, dekat, dan kemudian jatuh cinta, hubungan itu harus dilanjutkan ke tingkat yang lebih serius yaitu suatu pernikahan. Sebelum dilanjutkannya ke jenjang pernikahan, ada suatu adat yang

⁷⁷ *Observasi*, Senin, 28 Desember 2020 di Nagari Taruang-Taruang Kabupaten Pasaman.

wajib dilakukan dalam budaya Mandailing, salah satunya ialah *manyapai boru* (melamar). Berdasarkan wawancara dengan tokoh adat Mandailing bernama Abdul Nasution menjelaskan:

Manyapai boru dilakukan ketika seorang laki-laki pergi ke rumah perempuan yang disukainya untuk menjumpai orangtua si perempuan. Dikarenakan *manyapai boru* disini dapat dikatakan belum resmi, maka si laki-laki datang hanya seorang diri ataupun bersama seorang temannya untuk bersilaturahmi, kemudian mengatakan maksud kedatangannya. Apabila si perempuan setuju, begitu juga dengan orangtuanya, maka si laki-laki akan pulang ke rumahnya untuk memberitahukan kabar baik tersebut kepada keluarganya.⁷⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, ketika seorang laki-laki berkeinginan untuk menikah namun belum memiliki calon, terlebih dahulu mencari ataupun bertanya kepada orang terdekatnya siapa perempuan yang sudah siap untuk menikah. Jika sudah merasa cocok, maka si laki-laki akan bertamu ke rumah si perempuan dengan mengatakan maksud dan tujuannya untuk *manyapai boru* di rumah tersebut.

b. *Mangaririt Boru* (Menjajaki Calon Mempelai Perempuan)

Pernikahan bukan saja urusan antar individu, melainkan suatu urusan keluarga dengan keluarga. Ketika seorang laki-laki telah memilih pasangan yang ingin dinikahinya, maka niat baik itu harus dibicarakan kepada orangtuanya. Kemudian orangtua wajib menjajaki si perempuan yang dipilih anaknya untuk mengetahui siapa perempuan tersebut serta tidak adanya laki-laki lain yang telah meminang si perempuan. Hal ini perlu diselidiki oleh orangtua yang disebut

⁷⁸ Abdul Nasution alias Raja Kari Sulaiman (Tokoh Adat Mandailing), Wawancara pada tanggal 11 Oktober 2021.

dengan *mangaririt boru*. Sebagaimana wawancara informan bernama Abdul Nasution menjelaskan:

Tradisi *mangaririt boru* dilakukan oleh orangtua laki-laki ke rumah perempuan. Apabila anaknya dan si perempuan tersebut sudah dekat dari dulu, maka orangtua si laki-laki menjelaskan bahwa anaknya telah berkenalan dengan si perempuan dan sudah dekat. Namun apabila masih baru berkenalan disaat *manyapai boru*, maka orangtua si laki-laki menjelaskan dan memastikan keluarga si perempuan tersebut apa benar telah menerima anaknya. Tradisi ini juga perlu dilakukan demi penyesuaian kedua pihak keluarga.⁷⁹

Dari penjelasan tersebut, dapat peneliti analisis bahwa orangtua laki-laki perlu mengetahui keadaan keluarga perempuan. Jika orangtuanya sudah dikenal, tentu anaknya akan dikenal juga. Karena ada pepatah mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, yang bermakna sifat anak tidak jauh dari sifat orangtuanya. Ketika kedua keluarga telah sesuai dan sepakat, maka akan berlanjut ke tahap selanjutnya.

c. *Padamos Hata* (Pertemuan Dua Keluarga)

Setelah acara *mangaririt boru* lancar, maka keluarga pihak laki-laki akan datang kembali ke rumah keluarga perempuan untuk meminang. Biasanya kedua keluarga akan bermusyawarah mengenai beberapa hal yang harus dipersiapkan. Seperti yang dikatakan oleh informan bernama Abdul Nasution dalam wawancara dengan peneliti:

Kedua pihak keluarga akan memusyawarahkan beberapa hal untuk persiapan selanjutnya. Yang pertama itu hari yang tepat untuk keluarga pihak laki-laki datang lagi dengan acara meminang secara resmi (*patobang hata*). Kemudian yang kedua adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi pada waktu peminangan kelak, seperti hal-hal yang harus dipersiapkan,

⁷⁹ Abdul Nasution alias Raja Kari Sulaiman (Tokoh Adat Mandailing), Wawancara pada tanggal 11 Oktober 2021.

jumlah mas kawinnya dan dalam bentuk apa, berapa *tuhornya* (uang jujur), dan perlengkapan lainnya.⁸⁰

Dari penjelasan berikut, pada tahap ini kedua keluarga bermusyawarah untuk persiapan bagi keluarga laki-laki. Supaya tidak adanya ketimpangan maupun ketidaknyamanan dari salah satu pihak. Suatu persiapan juga bagi keluarga perempuan untuk tetap di rumah disaat hari kedatangan keluarga laki-laki.

d. *Patobang Hata* (Meminang)

Pada umumnya pernikahan diawali dengan lamaran, namun lamaran akan terikat sesudah mahar diberikan. Namun ada pengecualian bagi seseorang yang kawin lari. Seperti yang dijelaskan oleh informan bernama Sarkani dalam wawancara dengan peneliti:

Adakalanya pernikahan tidak didahului dengan lamaran, yaitu ketika seorang laki-laki dan perempuan melarikan diri bersama-sama yang disebut dengan kawin lari. Hal ini biasanya apabila salah satu pihak keluarga tidak merestui hubungan keduanya.⁸¹

Setelah mahar diserahkan kepada pihak perempuan, maka acara pinangan ini telah resmi dilakukan. Informan bernama Abdul Nasution menjelaskan:

Pada tahap ini, keluarga dari laki-laki diwakilkan oleh *kahanggi* dan *anak boru*, yang terlebih dahulu menemui *anak boru* dari pihak perempuan yang disebut dengan istilah *manopot kahanggi*. Karena jika sudah terjalin dalam ikatan pernikahan nanti, maka *anak boru* dari pihak perempuan akan menjadi *kahanggi* dari pihak laki-laki. Karena itu perlu terlebih dahulu menjumpai *kahanggi* supaya mengarahkan mereka untuk menyampaikan segala maksud dan tujuan demi kelancaran rencana.⁸²

⁸⁰ Abdul Nasution alias Raja Kari Sulaiman (Tokoh Adat Mandailing), Wawancara pada tanggal 11 Oktober 2021.

⁸¹ Sarkani (Pegawai Syara' Nagari Taruang-Taruang), Wawancara pada tanggal 15 September 2021.

⁸² Abdul Nasution alias Raja Kari Sulaiman (Tokoh Adat Mandailing), Wawancara pada tanggal 11 Oktober 2021.

Kemudian informan Abdul Nasution melanjutkan “Sesudah acara *patobang hata*, maka akan ditentukan waktu untuk acara selanjutnya yakni *manulak sere*. Biasanya akan diberikan selang waktu selama satu atau dua minggu. Persiapan tersebut semisal memberitahukan kepada sanak famili, terutama keluarga pihak laki-laki yang harus menyediakan bawaan (uang hantaran) yang disebut dengan *sere na godang* ataupun *sere na lamot*, yaitu uang hantaran beserta uang untuk yang lainnya.”⁸³

Dapat peneliti simpulkan bahwa diberikannya waktu beberapa minggu, agar baik keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan dapat mempersiapkan segala sesuatunya dengan lengkap. Waktu tersebut diberikan agar segala persiapan dapat terlaksana dengan baik.

2. *Manulak Sere* (Mengantar Emas)

Sesuai dengan waktu yang ditentukan sebelumnya, keluarga pihak laki-laki kembali datang untuk mengantar sesuatu yang telah disepakati saat *patobang hata*. Pada acara ini, semua sanak famili harus lengkap, namun sebelumnya pihak dari laki-laki berkumpul dulu. Sebagaimana penjelasan dari informan Abdul Nasution:

Sebelum berangkatnya keluarga pihak laki-laki, *kahanggi*, *anak boru*, dan *mora* terlebih dahulu berkumpul di rumah *suhut*, kemudian menyampaikan maksud dan tujuannya yaitu akan ke rumah perempuan untuk *manulak sere* (mengantar emas).⁸⁴

Kemudian dijelaskan lagi bahwa:

“keberangkatan pihak laki-laki telah ditetapkan orang-orang yang akan ikut. Ada 10 hingga 15 orang yang akan berangkat ke rumah perempuan dengan membawa *batang boban*. Jumlah orangnya telah ditentukan sebelumnya. Jenis batang boban yang diberikan ialah *sere na godang*. Tapi

⁸³ Abdul Nasution alias Raja Kari Sulaiman (Tokoh Adat Mandailing), Wawancara pada tanggal 11 Oktober 2021.

⁸⁴ Abdul Nasution alias Raja Kari Sulaiman (Tokoh Adat Mandailing), Wawancara pada tanggal 11 Oktober 2021.

bukan emas sebenarnya, melainkan seperti kerbau, lembu, atau padi satu lumbung.⁸⁵

Pada tahap ini keluarga laki-laki datang ke rumah perempuan yang biasanya berjumlah 10 sampai 15 orang, sesuai dengan kemampuan atau persiapan di rumah keluarga pihak perempuan. Pihak laki-laki datang dengan membawa *batang boban* ke rumah keluarga perempuan yang telah disepakati sebelumnya. Jenis *batang boban* yang akan diserahkan ialah *sere na godang* (emas dalam jumlah besar). Namun dalam artian sesungguhnya bukanlah emas sebenarnya, melainkan semacam benda berharga semisal kerbau satu kandang, lembu satu kandang, padi satu lumbung.

Pihak laki-laki yaitu *suhut*, *kahanggi*, dan *anak boru*, telah ditunggu kedatangannya oleh pihak perempuan yaitu pimpinan adat setempat, *mora*, *suhut*, *kahanggi*, *anak boru*, dan keluarga terdekat lainnya. Rombongan yang datang biasanya selain membawa *batang boban* juga membawa *silua* (oleh-oleh). Sebagaimana yang dikatakan oleh tokoh adat Mandailing bernama Abdul Nasution bahwa:

Rombongan keluarga laki-laki datang membawa *batang boban* dan oleh-oleh berupa *indahan tungkus* (nasi bungkus) yang dibungkus dengan daun begitu juga dengan lauk pauknya, serta *sipulut* (ketan) yang sudah dimasak lengkap dengan intinya.⁸⁶

Kemudian informan Abdul juga menjelaskan makna dari oleh-oleh tersebut bahwa:

Indahan tungkus bermakna kebesaran hati terhadap keluarga pihak perempuan, selain itu juga penuh harapan apa yang dituju dapat tercapai

⁸⁵ Abdul Nasution alias Raja Kari Sulaiman (Tokoh Adat Mandailing), Wawancara pada tanggal 11 Oktober 2021.

⁸⁶ Abdul Nasution alias Raja Kari Sulaiman (Tokoh Adat Mandailing), Wawancara pada tanggal 11 Oktober 2021.

dan berjalan dengan lancar. Adapun ketan beserta intinya akan dihidangkan pada waktu acara *manulak sere* berlangsung, yang maknanya agar segala sesuatu yang dibicarakan sama-sama melekat di dalam hati, karena ketan dianggap sebagai perekat di dalam setiap pembicaraan adat.⁸⁷

Pada pertemuan ini, segala sesuatu yang telah dibicarakan sebelumnya diutarakan kembali dan menyampaikan bahwa maksud kedatangannya adalah untuk *mangaririt boru*. Walaupun sudah dilakukan sebelumnya dan sudah saling mengetahui, namun hal tersebut masih dikatakan belum formal. Pada saat acara formal ini semua itu dianggap belum pernah terjadi. Setelah *mangaririt* dilanjutkan dengan *manyapai boru* sampai seterusnya menyerahkan *batang boban* maupun kewajiban-kewajiban dari pihak laki-laki. Berikut ini merupakan peralatan yang diperlukan pada saat *manulak sere*:

- a. Pahar atau nampan, berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan semua peralatan lainnya dan barang yang akan diserahkan.
- b. *Abit tonun patani* (kain adat), yang diletakkan di atas pahar sebagai alas untuk meletakkan perlengkapan yang akan diserahkan.
- c. *Bulung ujung* (ujung daun pisang yang dipotong kira-kira selebar pahar) yang dikembangkan di atas pahar sesudah *tonun patani*.
- d. Beras kuning, beras yang diwarnai dengan kunyit yang ditaburkan di atas daun pisang.
- e. Keris, merupakan jaminan sampai selesai acara adat yang diletakkan di atas beras kuning.
- f. *Jagar-jagar* (bunga-bunga).

⁸⁷ Abdul Nasution alias Raja Kari Sulaiman (Tokoh Adat Mandailing), Wawancara pada tanggal 11 Oktober 2021.

- g. *Puntu* (gelang pengantin), sebagai simbol pengikat
- h. *Arihir* atau tali pengikat kerbau, sebagai simbol menyerahkan satu kandang kerbau.⁸⁸

Mora sangat berpengaruh saat acara *manulak sere*. Kehadiran *mora* pada setiap acara adat merupakan suatu berkah yang tidak ternilai harganya terutama bagi pihak *anak borunya*. Acara ini dipimpin oleh raja yang dihadirkan dari pihak perempuan. Pihak yang mengusulkan besarnya *garda* (kewajiban-kewajiban dari pihak laki-laki) kepada raja adat adalah *mora*, namun keputusannya tetap ada pada raja adat.

Setelah acara *manulak sere* selesai, maka akan ditentukan waktu pernikahan secara agama. Pihak laki-laki akan pulang dan akan datang kembali waktu acara pernikahan yang telah ditentukan. se usai acara pernikahan berlangsung, maka dilanjutkan dengan acara *pabuat boru*. Biasanya antara pernikahan dan *pabuat boru* tidak diperbolehkan terlalu lama, karena dengan pernikahan, maka kedua mempelai telah sah menjadi suami istri.

3. *Mangalehen Mangan Pamunan* (Memberikan Makan Perpisahan Mempelai Perempuan)

Seorang anak perempuan yang akan menikah dalam adat Mandailing yang menganut sistem patrilineal yang berarti akan tinggal di rumah calon suaminya, maka keluarga beserta sanak familinya akan berkumpul untuk memberikan makan anaknya sebelum diberangkatkan yang disebut dengan *mangan pamunan* (makan perpisahan). Dalam acara ini juga diikut sertakan unsur *dalihan na tolu* dan

⁸⁸ Pandapotan Nasution, *Adat Budaya Mandailing dalam Tantangan Zaman* (Sumatera Utara: Forkala, 2020), 281–282.

harajaon. Calon mempelai perempuan akan mengajak teman-temannya untuk ikut makan bersama. Makan perpisahan saat acara ini tidak bermaksud pisah secara lahiriah, melainkan bermaksud bahwa si perempuan akan lepas dari masa gadisnya dan akan membentuk keluarga sendiri serta memiliki tanggung jawab penuh atas keluarganya sendiri. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan Abdul Nasution mengenai hidangan acara *mangan pamunan*:

Hidangan dalam acara *mangan pamunan* ini pada dasarnya sama dengan hidangan saat acara *mangupa*. Hanya saja yang biasa disajikan ialah kambing yang telah benar-benar masak. Kepala, hati dan sepasang kaki, bagian atas masih utuh, kemudian diletakkan di atas tampi yang telah dialasi dengan ujung daun pisang. Bedanya juga dengan *mangupa* adalah makanan yang dihidangkan harus dimakan sampai kenyang. Merupakan suatu kehormatan bagi yang telah diberi makan bahwa suatu kebahagiaan ketika seluruh keluarga, *dalihan na tolu* dan *harajaon* berbagi berkah atas kepergiannya untuk menikah.⁸⁹

Pada saat ini juga calon mempelai perempuan akan diberikan nasehat-nasehat bagaimana harus menjalankan rumah tangga yang baik, bagaimana menjunjung tinggi derajat keluarganya serta keluarga suaminya, dan tetap menjalankan rukun Islam dan ajaran Islam lainnya.

4. Acara Pernikahan

Pernikahan selain dilakukan secara adat, juga wajib dilakukan secara agama. Seperti pepatah Mandailing mengatakan *hombar do adat dohot ibadat* (adat sejalan dengan ibadah). Pernikahan merupakan suatu perjanjian antara mempelai laki-laki dan wali mempelai perempuan disaksikan oleh seminimalnya dua orang saksi. Di sinilah ijab kabul diucapkan dan mas kawin dipastikannya.

⁸⁹ Abdul Nasution alias Raja Kari Sulaiman (Tokoh Adat Mandailing), Wawancara pada tanggal 11 Oktober 2021.

Pernikahan dilakukan sebelum pengantin perempuan berangkat ke rumah pengantin laki-laki. Meskipun prosesnya dilakukan secara adat, namun persyaratan dalam Islamnya tidak boleh diabaikan. Karena pada umumnya pernikahan menurut Islam adalah bagian dari pernikahan adat seluruhnya. Islam mengharamkan perempuan dibawa oleh laki-laki sebelum dinikahkan.⁹⁰ Setelah itu, akan ditentukan waktu kedatangan pihak laki-laki untuk *horja pabuat boru* (pesta penjemputan mempelai perempuan).

5. *Horja Pabuat Boru* (Pesta Penjemputan Mempelai Perempuan)

Setelah pernikahan selesai dilaksanakan, mempelai perempuan akan diberangkatkan ke rumah mempelai laki-laki. Keberangkatannya dapat dilakukan pada hari pernikahan itu juga ataupun beberapa hari setelahnya. Tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak. Namun biasanya selang waktu pernikahan dengan pemberangkatan tidak terlalu lama, karena kedua mempelai telah sah menjadi suami istri.⁹¹

Saat tiba waktu yang telah disepakati sebelumnya untuk penjemputan mempelai perempuan, pihak keluarga mempelai laki-laki akan berkumpul dan *marpokat* (mufakat) terlebih dahulu sebelum berangkat. Setiap mufakat harus disajikan ketan dan intinya, agar apa yang dibicarakan dapat melekat dan sepaham.

Keluarga pihak mempelai perempuan juga telah berkumpul di rumahnya. Berdasarkan wawancara peneliti dengan informan bernama Abdul Nasution yang menjelaskan bahwa:

⁹⁰ Pandapotan Nasution, *Adat Budaya Mandailing dalam Tantangan Zaman* (Sumatera Utara: Forkala, 2020), hlm. 330.

⁹¹ *Observasi*, Minggu, 25 Juli 2021 di Nagari Taruang-Taruang Kabupaten Pasaman.

Keluarga dari perempuan beserta *kahanggi*, *mora*, *anak boru*, dan *harajaon* berkumpul di rumah mempelai perempuan. Para tamu yang hadir akan disambut dengan *godang sambilan* pada saat acara *horja* tersebut. Raja-raja dari desa lain sebelumnya diundang dengan sirih. Saat kedatangannya akan dibunyikan gong pertanda tamu yang dihormati telah tiba. Raja-raja akan *manortor* sebelum diadakannya *markobar* (sidang raja-raja). Setelah itu, para raja dan *dalihan na tolu* akan berkumpul di *sopo godang* atau di rumah yang telah disiapkan sebelumnya dengan dihidangkan *sipulut* beserta intinya.⁹²

Pada hari itu juga, pihak dari mempelai laki-laki akan berangkat ke rumah mempelai perempuan. Akan tetapi tidak boleh langsung ke rumah perempuan.

Seperti yang dijelaskan oleh informan Abdul Nasution bahwa:

Saat hari itupun keluarga dari mempelai laki-laki berangkat ke rumah mempelai perempuan. Namun setibanya di sana, belum diperbolehkan langsung ke rumah mempelai perempuan. terlebih dahulu harus menjumpai *kahanggi* (*anak boru* dari keluarga pihak perempuan). setelah itu baru diperbolehkan datang ke rumah pengantin perempuan dengan tujuan mengatakan maksud kedatangan para rombongan. Sebelum pembicaraan selesai, pengantin laki-laki belum diperbolehkan ke rumah pengantin perempuan.⁹³

Setelah *markobar* selesai, maka kedua mempelai akan duduk di rumah tersebut untuk diberikan nasehat-nasehat. Semua barang bawaan telah disusun di tengah perkumpulan yang diartikan sebagai *pasahat mara* yang artinya menyerahkan keselamatan. Hasil wawancara peneliti bersama informan Abdul Nasution mengenai barang bawaan mempelai:

Barang bawaan meliputi tikar adat, kain adat, *bulang*, bantal yang digulung dengan tikar adat lengkap dengan sarung bantalnya (untuk mertua mempelai perempuan), tempat tidur mempelai lengkap, perlengkapan dapur, pakaian mempelai perempuan, beras, karung kecil yang dianyam dari pandan, dan *silua* (nasi serta lauk-pauknya ditambah

⁹² Abdul Nasution alias Raja Kari Sulaiman (Tokoh Adat Mandailing), Wawancara pada tanggal 11 Oktober 2021.

⁹³ Abdul Nasution alias Raja Kari Sulaiman (Tokoh Adat Mandailing), Wawancara pada tanggal 11 Oktober 2021.

dengan *itak poul* yaitu kue yang terbuat dari tepung, kelapa, garam, dan gula dikepal kemudian dikukus.⁹⁴

Saat keluar dari rumah, mempelai perempuan dengan menggendong seekor ayam betina akan digandeng oleh orangtuanya kemudian diserahkan ke gandingan mempelai laki-laki saat di pintu rumah. Menggendong ayam tersebut memiliki simbol sebagai suatu usaha kepada kedua mempelai nantinya. Dapat juga bermakna agar mempelai perempuan cepat mendapat keturunan. Ayam tersebut tidak boleh dijual, akan tetapi sebelum berangkat, kedua mempelai akan dihambat oleh *anak naboru* dari mempelai perempuan. Dalam adat Mandailing seharusnya *anak naboru* yang meminang *boru tulangnya*, karena dialah yang menjaga *boru tulangnya* sejak kecil. Oleh karena itu, jika ada orang lain yang meminang *boru tulangnya* maka harus permisi kepadanya terlebih dahulu.⁹⁵

Mangambat boru ini juga dilakukan secara adat dengan menyiapkan tikar atau kursi untuk duduk, sirih untuk dipersembahkan kepada kedua mempelai, air kelapa muda yang masih berbentuk, keris untuk alat penghambat dengan makna bahwa jika mempelai laki-laki tidak izin maka keris inilah yang akan melawannya. Kedua mempelai akan disuruh duduk, kemudian *anak naboru* meminta pertanggung jawaban mempelai laki-laki, yang pada akhirnya mempelai laki-laki harus mengganti dengan sesuatu yang berharga sebagai pengganti karena *boru tulang* si *anak naboru* telah diambil orang lain. Para teman sebaya mempelai perempuan juga meminta pertanggung jawaban kepada mempelai laki-laki karena teman sepermainannya telah diambil, biasanya dapat berupa uang.

⁹⁴ Abdul Nasution alias Raja Kari Sulaiman (Tokoh Adat Mandailing), Wawancara pada tanggal 11 Oktober 2021.

⁹⁵ *Observasi*, Minggu, 27 Juni 2021 di Nagari Taruang-Taruang Kabupaten Pasaman.

Setelah itu kedua pengantin baru diperbolehkan berangkat ke rumah mempelai laki-laki.⁹⁶

6. *Horja Haroan Boru* (Pesta Kedatangan Mempelai Perempuan)

a. *Marpokat Haroan Boru* (Mufakat Kedatangan Mempelai Perempuan)

Marpokat haroan boru dilakukan di rumah mempelai laki-laki. Hasil wawancara peneliti dengan informan bernama Sarkani yang menjelaskan bahwa:

Apabila ingin mengadakan *horja godang* (pesta adat), maka keluarga laki-laki (*suhut*) mengundang keluarga terdekatnya untuk mufakat. Biasanya didahului dengan *marpokat sabagas* (mufakat serumah), kemudian *marpokat sakahanggi*, lalu *marpokat sahuta* (mufakat sekampung). Dalam *marpokat sahuta* inilah *suhut* mengatakan maksudnya untuk mengadakan *horja godang* dan mengharapkan bantuan dari semua pihak supaya *horja godang* dapat berlangsung dengan lancar.⁹⁷

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan informan bernama Abdul Nasution mengenai hal-hal yang dibahas dalam mufakat:

Marpokat haroan boru membahas siapa saja yang ikut dalam rombongan *mangalap boru*, yang menerima, yang bertanggung jawab dalam konsumsi, dan lain sebagainya. Sesuai dengan prinsip *dalihan na tolu*, jika ada *horja godang* maka semua dilibatkan baik berupa dana maupun tenaga.⁹⁸

b. *Manjagit Boru* (Menyambut Mempelai Perempuan)

Keesokan harinya setelah sampai di rumah mempelai laki-laki, akan dilakukan adat *manjagit boru*. Mempelai laki-laki dengan pakaian putih beserta sorbannya akan pergi ke sebuah rumah yang sudah disiapkan untuk acara khatam Qur'an bersama tokoh adat dan alim ulama. Setelah selesai, mempelai perempuan akan pergi ke tempat khatam Qur'an tersebut kemudian kedua mempelai akan

⁹⁶ *Observasi*, Minggu, 27 Juni 2021 di Nagari Taruang-Taruang Kabupaten Pasaman.

⁹⁷ Sarkani (Pegawai Syara' Nagari Taruang-Taruang), Wawancara pada tanggal 15 September 2021.

⁹⁸ Abdul Nasution alias Raja Kari Sulaiman (Tokoh Adat Mandailing), Wawancara pada tanggal 11 Oktober 2021.

berjalan ke rumah mempelai laki-laki untuk *dijagit* (disambut). Di depan pintu rumah telah menunggu kedua orangtua laki-laki beserta *udak* (adik laki-laki dari ayah) dan *nangudanya* (istri *udak*) untuk menerima kedua mempelai. Ayah dan *udaknya* memegang mempelai laki-laki, sedangkan ibu dan *nangudanya* memegang mempelai perempuan untuk didudukkan di atas *amak lampisan* (tikar adat). Keluarga mempelai laki-laki dan yang membawa mempelai perempuan ikut duduk di rumah tersebut. Pihak yang mengantar mempelai perempuan menyerahkannya kepada keluarga laki-laki. Kemudian pihak dari keluarga laki-laki melapor bahwa mereka telah membawa mempelai perempuan dengan selamat.⁹⁹

Setelah itu, pengantin laki-laki mengganti pakaiannya dengan pakaian adat Mandailing. Kemudian sebelum zuhur, pengantin akan di arak ke air pancuran terdekat untuk menghilangkan kecantikannya sebagai gadis yang disebut dengan *pa tu aekkon*. Informan Abdul Nasution menjelaskan kepada peneliti mengenai tradisi ini:

Kedua mempelai dipayungi dengan payung kuning. Di depannya ada beberapa orang yang memainkan pedang sebagai pembuka jalan, kemudian dibelakang barisan mempelai adalah barisan anak gadis yang memakai pakaian kebaya beserta kain adatnya (*ulos*). Barisan paling belakang merupakan rombongan gendang mengiringi tarian pedang tersebut.¹⁰⁰

Kemudian informan Abdul juga menjelaskan bahwa:

“Sesampainya di air pancuran, mempelai perempuan akan dibasuh tangannya, kakinya, serta dipercikkan sedikit air ke wajahnya sebagai

⁹⁹ *Observasi*, Sabtu, 29 Agustus 2020 Mengenai Budaya Asli Pernikahan Mandailing di Panyabungan

¹⁰⁰ Abdul Nasution alias Raja Kari Sulaiman (Tokoh Adat Mandailing), Wawancara pada tanggal 11 Oktober 2021.

simbol menghilangkan kecantikan saat dia gadis. Kemudian mempelai diarak kembali menuju rumah laki-laki.”¹⁰¹

Setelah semua acara selesai, maka para *harajaon* akan makan siang di rumah *suhut* (rumah laki-laki). Dengan terlaksananya acara ini, maka selesai lah semua acara adat yang dilakukan.

b. Kegiatan yang dilakukan dalam upacara pernikahan yang berasal dari Minangkabau.

Adat Minangkabau di Jorong Pacuan Tampang Nagari Taruang-Taruang memiliki tata krama upacara pernikahan sebelum dilaksanakannya akad nikah. Seperti tata krama *manjapuik*, *maminang*, *batuka tando*, *akad nikah*, *baralek gadang*, *manjalang* dan sebagainya. Urutan kegiatan upacara pernikahan Minangkabau sama saja seperti adat pernikahan Mandailing. Sebagaimana wawancara peneliti dengan kepala dusun bernama Mahyud bahwa:

Sebenarnya sama saja kegiatan-kegiatan upacara pernikahan Mandailing dengan Minangkabau, hanya saja memiliki perbedaan bahwasanya jika Minangkabau menganut sistem Matrilineal yakni laki-laki yang akan tinggal di rumah perempuan. Tapi jika melangsungkan akadnya, tetap saja di rumah mempelai wanita.¹⁰²

Masyarakat Minangkabau di Jorong Pacuan Tampang Nagari Taruang-Taruang memiliki hukum adat istiadat pernikahan yang memuat serangkaian kegiatan, antara lain:

a. Kegiatan Pra-Nikah

a) *Maresek*

¹⁰¹ Abdul Nasution alias Raja Kari Sulaiman (Tokoh Adat Mandailing), Wawancara pada tanggal 11 Oktober 2021.

¹⁰² Mahyud, Kepala Dusun Pacuan, “Wawancara Mengenai Kegiatan Yang Dilakukan Dalam Upacara Pernikahan Budaya Minangkabau, Pada 25 September 2021.”

Tahap *maresek* ialah tahap dimana keluarga wanita yang berpengalaman akan mengunjungi keluarga pria untuk mengetahui apakah pria itu cocok untuk calon. Mereka juga akan membawa hadiah untuk keluarga laki-laki sebagai tanda kesopanan.

b) *Mamimang* dan *Batimbang Tando* (Bertukar Tanda)

Langkah ini diambil oleh keluarga mempelai wanita untuk meminang calon mempelai pria. Setelah menerima permintaan, kedua calon pengantin akan melakukan *batimbang tando* dan simbol pertukaran itu sebagai perjanjian untuk mengikat, karena hal ini tidak dapat diputuskan secara sepihak. Hasil wawancara peneliti dengan tokoh adat Minangkabau bernama Saprianto bahwa:

Meminang disini sekaligus *batimbang tando* di rumah calon mempelai laki-laki. Barang yang sering dipertukarkan adalah benda pusaka seperti keris, pakaian adat atau barang-barang lain yang bernilai sejarah bagi keluarga, namun saat ini sudah banyak yang melakukan tukar tanda dengan cincin atau gelang. Ini sebagai suatu perjanjian bahwa pernikahan itu tidak dapat dilaksanakan secara sepihak.¹⁰³

Bertukar tanda antara kedua belah pihak pada orang Minangkabau sangatlah penting. Karena jika salah satu pihak ingkar janji atau membatalkan pernikahan akan mendapatkan sanksi. Hasil wawancara peneliti dengan informan bernama Saprianto yang menjelaskan sanksi apabila membatalkan pernikahan secara sepihak:

Siapa yang membatalkan rencana pernikahan tanpa sebab atau memutuskan pertunangan, maka wajib mengembalikan segala sesuatu yang telah diterimanya. Sedangkan yang telah diserahkannya akan dianggap hilang. Dapat dikatakan bahwa *batimbang tando* ini merupakan sebuah janji atau jaminan sampai ke acara pernikahan nanti.¹⁰⁴

¹⁰³ Saprianto (Tokoh Adat Minangkabau), Wawancara pada tanggal 19 September 2021.

¹⁰⁴ Saprianto (Tokoh Adat Minangkabau), Wawancara pada tanggal 19 September 2021.

Batimbang tando ini menunjukkan bahwa pernikahan bukanlah suatu hal untuk dipermainkan. Keluarga pihak perempuan tak lupa pula membawa sirih pinang lengkap yang disusun dalam *kampia* (tas yang terbuat dari daun pandan) untuk dicicipi keluarga pihak laki-laki. Hal ini mengandung arti sebagai sebuah harapan kepada pihak keluarga laki-laki. Selain itu, keluarga pihak perempuan juga membawa makanan berupa kue kambing loyang, kue sapik, pinyaram, serta buah-buahan. Sebagaimana wawancara peneliti dengan informan bernama Mahyud mengenai makna membawa oleh-oleh bahwa:

Membawa kue dan buah-buahan sebagai pertanda jika ada kekurangan atau kejanggalan tidak akan menjadi bahan gunjingan, melainkan hal-hal yang manis dalam pertemuan tersebut yang akan melekat dalam ingatan untuk selamanya.¹⁰⁵

Acara selanjutnya ialah musyawarah mengenai acara penjemputan calon mempelai laki-laki.

c) *Mahanta Siriah* (Mengantar Sirih)

Tahap *Mahanta Siriah* ini mengantar sirih ke rumah keluarga demi mendapat restu untuk pernikahannya. Berdasarkan wawancara peneliti dengan informan bernama Saprianto menjelaskan bahwa:

Calon mempelai laki-laki meminta izin atau memohon doa restu kepada mamak-mamaknya, saudara laki-laki ayahnya, saudara perempuan yang sudah menikah dan sesepuh yang dihormati dengan memakai buah pinang. Calon mempelai perempuan juga sama halnya dengan calon mempelai laki-laki yang diwakili oleh kerabat perempuannya yang sudah berkeluarga dengan cara mengantar sirih. Sementara itu, pengantin pria membawa selapah (yang berisi daun lontar dan tembakau) untuk mengumumkan dan meminta doa tentang rencana pernikahan mereka. Mengunjungi keluarga akan sering mendukung dalam bentuk biaya fisik dan pernikahan tergantung pada kemampuan mereka.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Mahyud, (Kepala Dusun Pacuan), Wawancara pada tanggal 25 September 2021.

¹⁰⁶ Saprianto (Tokoh Adat Minangkabau), Wawancara pada tanggal 19 September 2021.

Dapat peneliti simpulkan bahwa tradisi ini dilakukan untuk minta izin dan memohon doa restu kepada kerabat yang dituakan demi kelancara setiap prosesi pernikahannya.

d) Babako-Babaki

Acara ini dilakukan beberapa hari sebelum pernikahan. Keluarga ayah pengantin wanita yang disebut bako, ingin menunjukkan kasih sayangnya dengan ikut memikul biaya sesuai kemampuannya. Informan bernama Saprianto menjelaskan mengenai tradisi ini:

Acara dimulai saat mempelai wanita dijemput untuk kemudian dibawa ke rumah saudara ayahnya. Di sana, para tetua akan memberikan nasihat kepada pengantin wanita. Dan keesokan harinya, mempelai wanita akan dibawa pulang bersama keluarga ayahnya dengan banyak hadiah yang telah disumbangkan.¹⁰⁷

Informan Saprianto kemudian melanjutkan bahwa:

“Perlengkapan yang disediakan biasanya berupa pinang (kepala adat), nasi kuning singgang ayam (makanan tradisional), dan barang-barang kebutuhan pengantin seperti pakaian, perhiasan emas, lauk pauk baik yang sudah dimasak maupun yang masih mentah, dan berupa kue.”¹⁰⁸

e) Malam Bainai (Malam Berinai)

Acara ini dilangsungkan sebelum akad nikah saat malam hari. *Bainai* atau berinai merupakan suatu ritual yang melekatkan tumbukan halus daun pacar merah (daun inai) di kuku calon mempelai perempuan. Tradisi ini mempunyai makna sebagai ekspresi kasih sayang juga doa restu para sesepuh. Perlengkapan lain juga terdapat air yang berisikan tujuh macam bunga dengan keharumannya, daun pacar merah tumbuk, dan kursi bagi calon pengantin.

¹⁰⁷ Saprianto (Tokoh Adat Minangkabau), Wawancara pada tanggal 19 September 2021.

¹⁰⁸ Saprianto (Tokoh Adat Minangkabau), Wawancara pada tanggal 19 September 2021.

Sebelum dilekatkannya inai pada calon mempelai wanita, sang calon mempelai mengganti pakaiannya memakai baju tokah juga sunting rendah. Kemudian keluar kamar dengan digandeng oleh teman sebayanya. Selanjutnya akan berlangsung acara mandi-mandi dalam artian air keharuman tujuh bunga dipercikkan oleh sesepuh serta orangtuanya. Kemudian kuku calon pengantin perempuan dilekatkan inai yang telah disiapkan sebelumnya. Saat henna dipasang diiringi syair adat minang di malam hari bainai diiringi suara suling.¹⁰⁹

f) *Manjapuik Marapulai* (Menjemput Mempelai Laki-laki)

Acara *manjapuik marapulai* menjadi ritual terpenting saat prosesi pernikahan adat Minangkabau. Mempelai laki-laki dijemput kemudian dibawa ke rumah calon mempelai perempuan untuk melaksanakan akad nikah. Saat acara ini juga pemberian gelar pusaka dilakukan pada calon pengantin laki-laki sebagai tanda kedewasaannya.¹¹⁰

Informan bernama Saprianto menjelaskan bahwa:

Ini menjadi acara terpenting karena keluarga pengantin wanita menyambut pengantin laki-laki dengan membawa pinang lengkap, pakaian lengkap untuk pengantin pria, nasi kuning singgang ayam, lauk pauk, kue dan buah-buahan. Setelah itu, pengantin pria dan rombongan akan diarak ke kediaman pengantin wanita untuk melangsungkan akad nikah.¹¹¹

g) Penyambutan di Rumah Anak *Daro*

Tradisi penyambutan calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita (penyambutan di rumah anak *daru*) merupakan momen yang agung dan meriah. Untuk suara musik tradisionalnya dari talempong dan gandang tabuk. Calon mempelai laki-laki dipayungi oleh Keluarga calon mempelai perempuan yang

¹⁰⁹ *Observasi*, Jum'at, 28 Mei 2021 di Nagari Taruang-Taruang Kabupaten Pasaman.

¹¹⁰ *Observasi*, Sabtu, 29 Mei 2021 di Nagari Taruang-Taruang Kabupaten Pasaman.

¹¹¹ Saprianto (Tokoh Adat Minangkabau), Wawancara pada tanggal 19 September 2021.

disambut dengan tari *pasambahan* (persembahan). Kemudian barisan dara pada tari *pasambahan* menyambut rombongan dengan persembahan sirih lengkap.¹¹²

Para tetua akan menaburkan beras kuning untuk calon mempelai pria. Sebelum memasuki pintu, kaki calon mempelai pria diperciki air sebagai simbol bersuci, kemudian menginjak kain putih menuju tempat akad.¹¹³

h) Akad nikah

Akad nikah ini akan dilaksanakan menurut hukum Islam. Hal ini dimulai dengan pembacaan al-Qur'an, ijab kabul, nasehat pernikahan, dan doa. Biasanya dilaksanakan di rumah perempuan ataupun di mesjid.

i) Bersanding di pelaminan

Seusai akad nikah, maka pengantin akan bersanding di pelaminan tepatnya di rumah anak *daro*. Anak *daro* dan *marapulai* akan menanti tamu dengan diiringi musik dari halaman rumah.¹¹⁴

b. Tradisi Usai Akad Nikah

a) *Mamulangkan Tando* (Memulangkan Tanda)

Setelah kedua mempelai sah menjadi suami istri, maka tanda yang diberikan sewaktu lamaran sebagai ikatan janji dikembalikan oleh kedua belah pihak. Sebagaimana dijelaskan oleh informan bernama Saptianto bahwa:

Tanda yang sebelumnya dipertukarkan seperti keris, kain adat, dan benda pusaka lainnya akan dikembalikan lagi setelah akad nikah karena itu hanya sebagai pengikat janji sampai akad nikah. Namun jika cincin tidak perlu dikembalikan.¹¹⁵

b) *Manikam Jajak* (Bersilaturahmi Setelah Menikah)

¹¹² *Observasi*, Sabtu, 29 Mei 2021 di Nagari Taruang-Taruang Kabupaten Pasaman.

¹¹³ *Observasi*, Sabtu, 29 Mei 2021 di Nagari Taruang-Taruang Kabupaten Pasaman.

¹¹⁴ *Observasi*, Sabtu, 29 Mei 2021 di Nagari Taruang-Taruang Kabupaten Pasaman.

¹¹⁵ Saprianto (Tokoh Adat Minangkabau), Wawancara pada tanggal 19 September 2021.

Manikam jajak adalah proses terakhir pernikahan adat Minangkabau.

Informan Saprianto menjelaskan kepada peneliti bahwa:

Seminggu setelah penandatanganan akad nikah, kedua mempelai akan mendatangi orang tua mempelai pria dan juga ninik mamak dengan membawa makanan. Ini untuk menghormati orang tua pengantin pria dan ninik mamak.¹¹⁶

Kedua mempelai bersilaturahmi demi mengikat tali persaudaraan yang baik dengan keluarga pasangannya.

c. Proses terjadinya akulturasi budaya pada pernikahan etnis Mandailing dan Minangkabau.

Proses akulturasi adalah proses percampuran dua kebudayaan tanpa menghilangkan budaya aslinya. Seperti halnya proses akulturasi yang terjadi antar etnis Mandailing dan etnis Minangkabau yang terjadi di Nagari Taruang-Taruang. Proses akulturasi yang terjadi antar etnis Mandailing dan Minangkabau ini terjadi pada saat etnis Mandailing bertransmigrasi ke Nagari Taruang-Taruang yang mayoritasnya adalah etnis Minangkabau.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kedatangan masyarakat Mandailing tidak terlepas dari terbentuknya Gerakan Paderi saat menembus abad ke-19 di Minangkabau. Sebelumnya juga kedua etnis ini telah berinteraksi dengan melakukan barter emas.¹¹⁷

Bertransmigrasinya etnis Mandailing ke Nagari Taruang-Taruang menjadikan etnis Mandailing harus beradaptasi terlebih dahulu kepada masyarakat yang ada di Nagari Taruang-Taruang agar komunikasi yang terjalin antar kedua

¹¹⁶ Saprianto (Tokoh Adat Minangkabau), Wawancara pada tanggal 19 September 2021.

¹¹⁷ Undri, *Op.Cit.*

etnis ini berjalan dengan baik. Hasil wawancara dengan informan bernama Sarkani bahwa:

Kita di sini sebagai orang pendatang tentu harus mengambil hati tuan rumah. Kita bergaul supaya tidak ada perselisihan yang terjadi. Kita saling menolong dan menghargai sesama masyarakat Nagari Taruang-Taruang.¹¹⁸

Kemudian wawancara dengan informan bernama Saprianto bahwa: sebagai masyarakat tetap di Pasaman ini, tentu kita juga membutuhkan budaya orang lain untuk melengkapi suatu hidup yang dinamakan sosial. Selagi itu tidak bertentangan tidak masalah. Menambah pengetahuan juga jika kita berada di tempat yang kebudayaannya berbeda.¹¹⁹

Berdasarkan wawancara di atas yang didukung oleh observasi peneliti bahwa proses akulturasi terjadi dikarenakan menetapnya dua etnis dalam satu daerah yakni di Nagari Taruang-Taruang Kabupaten Pasaman. Ini menyebabkan terjadinya interaksi antar dua kebudayaan tersebut dalam kegiatan sehari-hari, bahkan sampai adat pernikahannya pun tidak lagi sama seperti aslinya.¹²⁰

Akulturasi tidak terjadi tanpa alasan. Ini hanya dapat terjadi ketika sekelompok orang atau budaya menghadapi unsur-unsur budaya baru atau asing. Akulturasi budaya tidak bisa terjadi dalam semalam. Butuh waktu lama bagi budaya asing untuk meresapi budaya lokal dan kemudian menciptakan budaya baru. Hal ini terjadi, agar budaya asing yang diimpor dapat diterima dan akan melalui proses penyaringan.

Unsur-unsur yang dianggap sesuai dengan budaya lama akan diterima dan unsur-unsur yang bertentangan akan ditolak. Jadi, ke depannya, hasil dari budaya baru tersebut merupakan penyempurnaan dari budaya lama atau asli, ditambah

¹¹⁸ Sarkani (Pegawai Syara' Nagari Taruang-Taruang), Wawancara pada tanggal 29 Desember 2021.

¹¹⁹ Saprianto (Tokoh Adat Minangkabau), Wawancara pada tanggal 29 Desember 2021.

¹²⁰ *Observasi*, Senin, 28 Desember 2020 di Nagari Taruang-Taruang Kabupaten Pasaman.

unsur-unsur budaya baru yang relevan. Hasil akulturasi ditentukan oleh kekuatan masing-masing budaya.

Terjadinya akulturasi di Nagari Taruang-Taruang dapat dilihat dari prosesi pernikahan budaya Mandailing yang mengadopsi sebagian budaya Minangkabau. Berikut akulturasi yang terjadi pada prosesi pernikahan yang dilakukan di Jorong Pacuan Tampang Nagari Taruang-Taruang:

a. Kegiatan Pra-Nikah

a) *Manyapai Boru* (Melamar)

Melamar disini bermaksud ketika seorang laki-laki ingin menikah, dia akan mencari anak gadis yang juga sudah siap untuk menikah. Laki-laki tersebut akan berkunjung ke rumah perempuan untuk bersilaturahmi dengan orangtuanya, kemudian akan mengatakan maksud kedatangannya yaitu ingin melamar anak gadis yang ada di rumah itu. Hal ini berdasarkan wawancara peneliti dengan informan bernama Mahyud yang menjelaskan bahwa:

Baik laki-laki Mandailing yang menikahi perempuan Minangkabau ataupun sebaliknya, tetap saja laki-laki yang akan melamar perempuan. Karna ini sebagai awal dari bertemunya kedua insan yang akan melanjutkan ke jenjang yang lebih serius.¹²¹

Berdasarkan informasi tersebut diperoleh pemahaman bahwa dalam hal lamaran, tetap saja laki-laki yang datang ke rumah perempuan untuk melamar. Laki-laki yang akan meminang bersilaturahmi dengan orangtua si perempuan dan memperkenalkan diri yang kemudian mengatakan maksud kedatangannya.

¹²¹ Mahyud, Kepala Dusun Pacuan Tampang Sekaligus Harajaon, Wawancara Pada Tanggal 24 September 2021.

Terkait adat dalam upacara pernikahan, keluarga perempuan akan mengatakan adat yang akan mereka laksanakan antara ketiga adat yang ada di Pasaman (*sumando*, *manjujur* atau *ranto*). Artinya, di awal sudah ada tawaran dari pihak perempuan. Tawaran itu kemudian akan di musyawarahkan dan dimufakatkan oleh kedua belah pihak. Kondisi seperti ini biasanya berlaku, baik itu laki-laki Mandailing yang akan meminang perempuan Minangkabau ataupun laki-laki Minangkabau yang akan meminang perempuan Mandailing. Hal ini sebagaimana informasi berikut:

Keluarga perempuan akan mengatakan adat yang mereka inginkan kepada laki-laki yang melamar anak perempuannya. Tentunya laki-laki tersebut telah berbincang dengan keluarganya sebelum mencari pendamping hidup. Ada sebagian keluarga tidak menginginkan anak laki-lakinya menggunakan adat lain selain suku aslinya. Ada pula sebagian yang menginginkan jalan tengah yaitu adat ranto.¹²²

Hal di atas didukung oleh wawancara peneliti dengan informan bernama Abdul Nasution bahwa: “Saya pernah ingin meminang perempuan Minangkabau. Karena saya asli Mandailing dan masih ingin menjaga budaya asli saya yang menurut garis keturunan ayah, maka saya mengusulkan adat ranto kepada keluarga si perempuan. Akan tetapi keluarga si perempuan tetap tidak mau dengan adat ranto tersebut, melainkan mereka menginginkan adat sumando. Maka saya permisi dengan baik-baik bahwasanya keluarga saya tidak menyetujui jika adat sumando”.¹²³

Dapat peneliti simpulkan bahwa dalam acara melamar ini, selain perkenalan diri juga membicarakan adat apa yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak. Jika orangtua si perempuan begitu juga dengan anaknya menerima si laki-laki, serta saling menerima kesepakatan, maka si laki-laki akan pamit pulang untuk memberitahukan kepada orangtuanya bahwa ia akan melanjutkannya ke

¹²² Sarkani (Pegawai Syara' Nagari Taruang-Taruang), Wawancara pada tanggal 23 September 2021.

¹²³ Abdul Nasution alias Raja Kari Sulaiman (Tokoh Adat Mandailing), Wawancara pada tanggal 11 Oktober 2021.

jenjang pernikahan. Inilah salah satu bentuk akulturasi bahwa adanya kesepakatan diawal adat apa yang akan dilaksanakan.

b) Mangaririt Boru (Menjajaki Calon Mempelai Perempuan)

Maksud dari *mangaririt boru* ini ialah apabila seorang laki-laki sudah siap menikah juga telah memilih calonnya sendiri. Seorang lelaki tersebut mengatakan kepada orangtuanya bahwa akan menikah dengan seorang gadis yang diinginkannya. Berdasarkan wawancara peneliti dengan informan bernama Mahyud yang menjelaskan bahwa:

Orangtua bertanggung jawab atas keinginan anaknya, dan menelusuri siapa gadis yang diinginkan putranya. Penelusuran ini untuk memastikan sang gadis menerima lamaran dari pihak laki-laki dan tidak adanya lelaki lain yang telah melamar sang perempuan. ini juga berlaku pada laki-laki Minangkabau yang menikahi perempuan Mandailing maupun laki-laki Mandailing yang menikahi perempuan Minangkabau.¹²⁴

Dapat peneliti simpulkan bahwa *mangaririt boru* ini berlaku pada kedua budaya tersebut yakni Mandailing dan Minangkabau. Orang Minangkabau menyebut tradisi ini sebagai tradisi *maresek*, sedangkan orang Mandailing menyebutnya sebagai tradisi *mangaririt*. Dengan demikian tidak ada perbedaan dalam tradisi tersebut, hanya berbeda dalam penyebutannya.

c) Padamos Hata (Perkenalan Dua Keluarga)

Setelah acara *mangaririt boru* selesai, dan terbukti tidak ada lelaki lain yang telah melamar sang perempuan, calon mempelai laki-laki bersama keluarga datang ke rumah calon mempelai perempuan untuk memperkenalkan secara

¹²⁴ Mahyud, Kepala Dusun Pacuan Tampang Sekaligus Harajaon, Wawancara Pada Tanggal 24 September 2021.

langsung kepada keluarga perempuan. Hasil wawancara peneliti dengan informan yang bernama Mahyud menjelaskan bahwa:

Setelah sampainya di rumah perempuan, pihak perempuan akan menanyakan maksud kedatangan keluarga laki-laki. Kemudian pihak laki-laki akan mengatakan maksud kedatangan keluarganya untuk meminang sang perempuan di rumah tersebut yang sebelumnya telah dipilih si laki-laki.¹²⁵

Apabila telah diterima, maka pihak laki-laki akan kembali ke rumah dan selanjutnya akan datang lagi dalam acara pinangan secara resmi dengan membawa mas kawin. Di sini akan dibicarakan jumlah mas kawin yang akan dibawa nantinya oleh keluarga pihak laki-laki. Tradisi ini tidak ada perbedaan dari dua kebudayaan tersebut dikarenakan pada masyarakat Minangkabau juga ada pertemuan dua keluarga demi mempererat hubungan kekeluargaan.

d) Patobang Hata (Meminang)

Setelah acara *mangaririt* dan *padamos hata* berjalan dengan lancar, maka pembicaraan akan sampai pada tahap *patobang hata*. Pihak laki-laki akan datang lagi kerumah keluarga perempuan untuk peminangan yang sesungguhnya. Dalam *patobang hata* ini pihak laki-laki harus membawa salipi. Hasil wawancara peneliti dengan salah satu informan bernama Sarkani yang menjelaskan bahwa:

Salipi diletakkan di dalam kantung berbentuk segi empat yang terbuat dari tikar anyaman pandan berwarna putih dan di sekelilingnya dihiasi benang berwarna-warni. Di dalamnya terdapat kapur sirih, pinang, gambir, tembakau, dan *burangir* (daun sirih). Walaupun si laki-laki dari Minangkabau yang meminang perempuan Mandailing, tetap saja membawa sejenisnya, karena di Minangkabau juga terdapat tradisi membawa sirih yang dinamakan sirih lengkap.¹²⁶

¹²⁵ Mahyud, Kepala Dusun Pacuan Tampang Sekaligus Harajaon, Wawancara Pada Tanggal 24 September 2021.

¹²⁶ Sarkani (Pegawai Syara' Nagari Taruang-Taruang), Wawancara pada tanggal 15 September 2021.

Peneliti menyimpulkan bahwa dalam adat Mandailing maupun Minangkabau terdapat tradisi membawa daun sirih, pinang, kapur sirih serta tembakau dalam tradisi peminangan. Masyarakat Minangkabau menyebutnya dengan istilah sirih lengkap, sedangkan masyarakat Mandailing menyebutnya dengan istilah salipi. Hal ini hanya terdapat perbedaan dalam penyebutan tanpa adanya perbedaan dalam tradisi. Masyarakat Minangkabau dan Mandailing sama-sama terdapat tradisi meminang. Dalam tradisi ini juga terdapat acara bertimbang tanda. Tanda yang ditukarkan biasanya berupa cincin sebagai pengikat kedua mempelai sampai hari pernikahan. Ini merupakan akulturasi bagi masyarakat Mandailing karena timbang tanda dilakukan oleh adat Minangkabau.

Setelah sampai di rumah calon mempelai wanita, keluarga pria kemudian menceritakan maksud serta tujuannya sambil meletakkan yang telah dibawa tadi. Kedua belah pihak bermusyawarah mengenai jumlah *tuhor* yang akan dibawa oleh pihak laki-laki untuk acara selanjutnya. Yang mana *tuhor* merupakan uang yang digunakan untuk mempersunting perempuan, membeli kebaya calon mempelai perempuan, biaya pernikahan serta kebutuhan lainnya sesuai kesepakatan keluarga. Namun ada yang lain apabila melakukan adat ranto, sebagaimana wawancara dengan informan bernama Sarkani bahwa:

Ketika melaksanakan adat ranto, tidak ada istilah pemberian *tuhor*, karena mereka telah memiliki rumah di perantauan walaupun itu rumah kontrak atau rumah sendiri. Mereka tidak membawa barang-barang. Walaupun ada yang dibawa, paling hanya barang-barang kecil saja.¹²⁷

¹²⁷ Sarkani (Pegawai Syara' Nagari Taruang-Taruang), Wawancara pada tanggal 15 September 2021.

Peneliti menyimpulkan bahwa adat ranto yang dilakukan tidak memberikan uang *tuhor*. Seperti namanya, setelah prosesi pernikahan, kedua mempelai akan pergi merantau dan tinggal di rumah yang telah dimilikinya. Adapun yang dibawa hanya barang kecil, bukan perabotan rumah seperti lemari maupun lemari. Ini merupakan bentuk akulturasi bagi masyarakat Mandailing dikarenakan masyarakat Mandailing dikenal dengan pemberian *tuhornya*.

e) *Marpokat Sakahanggi* (Mufakat Semarga)

Marpokat sakahanggi adalah musyawarah keluarga laki-laki untuk membahas tentang jumlah *tuhor* yang telah ditentukan oleh keluarga perempuan. Hasil wawancara peneliti dengan informan bernama Sarkani mengenai *marpokat* atau biasa disebut juga dengan *marpege-pege*:

Di sini tidak seperti *marpege-pege* yang biasa dilakukan masyarakat Tapanuli Selatan lainnya. Kita menyebutnya dengan *marpokat sakahanggi*. Saat mufakat, akan digilirkan sebuah kardus sebagai tempat bagi yang ingin berpartisipasi, sehingga tidak ada yang tahu berapa yang diberikan oleh seseorang itu. Tidak ada patokan jumlah yang disumbangkan.¹²⁸

Dapat peneliti simpulkan bahwa keluarga dekat laki-laki berhak memberikan seikhlasnya, tidak memberikan pun tidak ada masalah. Seperti istilahnya, mufakat ini hanya melibatkan kerabat semarga saja. Hal ini merupakan akulturasi yang terjadi di Jorong Pacuan Tampang yang biasanya *marpege-pege* melibatkan para tetua, namun sekarang hanya melibatkan keluarga semarga ataupun keluarga dekat. Masyarakat Minangkabau juga melakukan tradisi ini yang

¹²⁸ Sarkani (Pegawai Syara' Nagari Taruang-Taruang), Wawancara pada tanggal 15 September 2021.

disebut dengan *babako-babaki*, yang mana tradisi tersebut saudara dari ayahnya akan ikut memikul biaya pernikahan sesuai kemampuannya.

f) *Manulak Sere* (Mengantar Emas)

Setelah lamaran berjalan dengan lancar, selanjutnya adalah *manulak sere* (hantaran). Pihak laki-laki akan datang ke rumah perempuan dengan membawa semua persyaratan-persyaratan yang diminta pada saat meminang. Saat kedatangan pihak laki-laki akan membawa nasi beserta lauk pauknya serta membawa ketan pakai inti. Informan bernama Sarkani menjelaskan bahwa:

Biasanya nasi yang dibawa dibungkus dengan daun, namun sekarang nasi beserta lauknya diletakkan di rantang. Karena nanti akan diisi kembali oleh keluarga perempuan untuk dibawa pulang oleh keluarga laki-laki.¹²⁹

Berdasarkan informasi di atas bahwa saat *manulak sere* keluarga yang meminang akan membawa oleh-oleh berupa nasi dan lauk pauknya. Akan tetapi tidak lagi dibungkus dengan daun pisang seperti biasanya, namun diletakkan di rantang karena akan diisi kembali oleh keluarga yang dipinang. Ini merupakan suatu akulturasi bagi masyarakat Mandailing. Bagi Masyarakat Minangkabau juga melakukan tradisi ini. Di sini Pihak laki-laki dan perempuan bermusyawarah dan berbincang-bincang. Saat bermusyawarah ada beberapa hal yang akan dibahas, yakni tanggal pernikahan yang akan dilaksanakan, pakaian yang akan dikenakan, dan yang perlu dipersiapkan untuk acara pesta.

g) Malam *Bainai* (Malam Berinai)

Malam berinai dilangsungkan sebelum akad nikah ketika malam hari. Kuku dan tangan pengantin wanita beserta kuku teman dan adik-adiknya akan

¹²⁹ Sarkani (Pegawai Syara' Nagari Taruang-Taruang), Wawancara pada tanggal 15 September 2021.

dihiasi dengan inai. Informan bernama Yusnah menjelaskan mengenai malam bainai dalam wawancaranya dengan peneliti bahwa:

Malam *bainai* telah dilakukan dalam acara pernikahan Mandailing sejak lama. Namun adatnya tidak begitu kental seperti adat Minangkabau di Sumatera Barat. Inai yang digunakan berupa inai yang telah jadi, bukan inai dari daun pacar merah yang ditumbuk. Kurang lebihnya itu hanyalah sebagai hiasan bagi pengantin.¹³⁰

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti memang dizaman sekarang ini tidak hanya di Jorong Pacuan Tampang saja yang melaksanakan malam *bainai* sebelum acara pernikahan, bahkan di wilayah-wilayah lain di luar Sumatera Barat telah banyak yang melaksanakannya. Ini juga merupakan akulturasi yang terjadi, yang mana di adat Mandailing sebenarnya tidak ada melakukan malam *bainai*. Namun sekarang telah dilaksanakan sebagaimana masyarakat Minangkabau menghiasi tangan pengantin dengan inai. Akan tetapi tidak dengan daun pacar merah, melainkan dengan inai yang telah jadi dalam kemasan.

b. Kegiatan Acara Pernikahan

Setelah acara pra-nikah selesai, maka akan dilaksanakan akad nikah yang waktunya telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Akad nikah biasanya dilaksanakan pada malam hari setelah shalat Isya. Keesokan harinya, rombongan dari pihak mempelai laki-laki yakni *kahanggi*, *anak boru*, dan *mora* datang ke tempat pihak perempuan untuk *mangalap boru* (menjemput calon mempelai perempuan) dengan membawa oleh-oleh baik yang mentah maupun yang sudah di masak dari rumah. Hasil wawancara peneliti dengan informan bernama Sarkani bahwa:

¹³⁰ Yusnah Nasution, Masyarakat Nagari Taruang-Taruang, Wawancara pada tanggal 31 Juli 2021.

Rombongan laki-laki datang dengan membawa oleh-oleh yang mentah ataupun sudah dimasak. Apabila oleh-oleh yang dibawa itu mentah seperti kambing, ayam, dan lainnya, maka akan di masak oleh pihak perempuan dan disajikan untuk dimakan bersama. Biasanya rombongan akan membawa oleh-oleh yang telah dimasak berupa sasagun.¹³¹

Berdasarkan informasi di atas, peneliti menganalisis bahwa rombongan laki-laki akan membawa oleh-oleh yang telah dimasak dari rumah maupun yang masih mentah. Tidak ada perbedaan dalam tradisi ini baik dari budaya Mandailing maupun Minangkabau, karena orang Minangkabau juga membawa oleh-oleh ketika penjemputan kedua mempelai.

Pada hari itu juga kedua mempelai bersanding di pelaminan dengan memakai pakaian adat budaya yang telah dipilih oleh kedua mempelai, baik itu pakaian adat Mandailing (*bulang*) atau pakaian adat Minangkabau (*suntiang*). Namun lebih sering masyarakat Mandailing di Nagari Taruang-Taruang memakai baju *suntiang*. Dalam seharian bersanding di pelaminan, pengantin biasanya memakai dua stel baju, saat pagi dan siang hari. Pagi hari pengantin memakai pakaian adat *suntiang* warna merah, kemudian di siang hari pengantin memakai baju Minangkabau dengan motif dan warna lain.¹³² Pakaian *suntiang* merupakan bentuk akulturasi oleh masyarakat Mandailing. Begitu juga apabila laki-laki Minangkabau yang menikahi perempuan Mandailing yang biasanya memakai pakaian Mandailing (*bulang*). Hal itu merupakan keinginan kedua mempelai tanpa adanya paksaan.

¹³¹ Sarkani (Pegawai Syara' Nagari Taruang-Taruang), Wawancara pada tanggal 15 September 2021.

¹³² *Observasi*, Senin, 9 Agustus 2021 di Jorong Pacuan Tampang Nagari Taruang-Taruang Kabupaten Pasaman.

Saat acara pernikahan berlangsung, *hatobangon*, *kahanggi*, *anak boru*, pegawai syara', dan kepala dusun akan berkumpul di rumah mempelai perempuan untuk *markobar* kepergian pengantin. Di Jorong Pacuan Tampang Nagari Taruang-Taruang tidak adanya sistem raja, melainkan ninik mamak. Seperti dalam wawancara peneliti dengan informan bernama Sarkani bahwa:

Sebagai masyarakat yang tinggal di daerah Sumatera Barat yang mayoritasnya Minangkabau, di Jorong Pacuan Tampang tidak adanya sistem raja. Masyarakat di sini memakai sistem ninik mamak yang ada di Tampang. Ninik mamak mengutus kepala dusun sebagai perwakilan bila adanya suatu adat yang dilaksanakan di daerah ini. Adapun gordang sambilan hanya sekedar budaya, bukan adat.¹³³

Dapat peneliti analisis bahwa sistem raja telah diambil alih oleh kepala dusun. Biasanya adat Mandailing menggunakan sistem raja apabila melaksanakan suatu adat, namun sekarang diserahkan kepada kepala dusun. Jika kepala dusun tidak dapat berhadir, maka digantikan oleh orang yang dianggap mampu dalam memerankan raja saat prosesi adat. Salah satu akulturasi juga terdapat dalam sistem *raja* saat *markobar*. Akan tetapi tradisi *markobar* tidak ada perbedaan antara masyarakat Mandailing dengan Masyarakat Minangkabau, karena masyarakat Minangkabau juga melaksanakan tradisi *markobar* yang disebut dengan petatah-petitih.

Setelah itu mempelai perempuan akan dibawa ke rumah laki-laki untuk mengadakan pesta besar-besaran dengan memakai baju kebaya atau baju adat Mandailing (*bulang*) dan menggendong seekor ayam betina bagi perempuan Mandailing. Bagi perempuan Minangkabau tidak ada menggendong ayam.

¹³³ Sarkani (Pegawai Syara' Nagari Taruang-Taruang), Wawancara pada Tanggal 23 September 2021.

Maksud dan tujuan menggendong ayam tersebut adalah untuk dipelihara oleh kedua mempelai sebagai suatu usaha, dan itu tidak diperbolehkan dijual. Tidak lupa juga rombongan membawa barang-barang yang telah dipersiapkan. Sebagaimana hasil pengamatan peneliti bahwa tidak adanya *indahan tukkus* seperti yang biasanya dibawa dalam adat Tapanuli Selatan. Hal itu didukung oleh wawancara dengan informan bernama Sarkani bahwa:

Indahan tukkus yang biasa dijujung sebagai bawaan rombongan tidak ada. Nasi tersebut dibawa berupa rantangan. Orang Mandailing memang tidak membuat indahan tukkus yang dihiasi dengan bunga-bunga seperti adat Padang Bolak. Namun biasanya dibungkus dengan daun pisang saja. Akan tetapi sekarang dibuat di dalam rantang.¹³⁴

Peneliti menyimpulkan bahwa orang Mandailing memang tidak membuat *indahan tukkus* yang memakai bunya-bunga di atasnya. Akan tetapi orang Mandailing membungkus nasi dan lauknya dengan daun pisang sebagaimana biasanya bungkus nasi. Namun sekarang ini, masyarakat Mandailing menggunakan rantang sebagai tempat nasi beserta lauk pauknya. Ini juga merupakan suatu bentuk akulturasi yang terjadi di Jorong Pacuan Tampang Nagari Taruang-Taruang mengenai *indahan tukkus*.

Saat keberangkatan kedua mempelai, *anak naboru* mempelai perempuan akan menghambat keduanya terlebih dahulu untuk meminta ganti rugi kepada mempelai laki-laki karena *boru tulangnya* telah diambil oleh orang lain. Ganti rugi tersebut biasanya berupa uang. Namun terdapat akulturasi dalam acara ini, yakni acara menghambat mempelai perempuan ini tidak seperti dulu lagi dengan duduk di suatu tempat. Tetapi menghambat mempelai perempuan sekarang

¹³⁴ Sarkani (Pegawai Syara' Nagari Taruang-Taruang), Wawancara pada tanggal 15 September 2021.

dengan menghambat mobil yang akan membawa pengantin. Kedua mempelai tetap berada di mobil, sementara *anak namborunya* meminta ganti rugi dari luar mobil, akan tetapi kaca mobil dibuka seluruhnya.¹³⁵ Hal tersebut merupakan akulturasi dalam hal *manghambat boru* bagi masyarakat Mandailing. Bagi masyarakat Minangkabau tidak ada tradisi seperti itu.

c. Kegiatan di Rumah Laki-laki

Saat mempelai telah sampai di rumah laki-laki, adat selanjutnya ialah mengumpulkan tokoh adat untuk memberi tahukan bahwasanya keluarga laki-laki telah membawa menantu di keluarganya. Di sinilah mempelai akan dijamu yang dinamakan dengan istilah *marjamita*. Disaat ini pula oleh-oleh yang dibawa mempelai seperti nasi beserta lauk pauknya, juga oleh-oleh berupa wajik dan sasagun yang terbuat dari tepung, gula merah, garam dan air. Biasanya mempelai akan dijamu dengan makanan bernama *itak* yang terbuat dari beras, kelapa, garam dan gula, namun ketika ada yang menikah beda etnis (Mandailing dan Minangkabau), maka makanan tersebut tidak dibuat. Hasil wawancara peneliti bersama informan bernama idah bahwa:

Saya menikah bulan November itu dengan laki-laki Minangkabau. Bagian makanannya kami tidak membawa itak, yang dibawa sasagun sama wajik. Tidak ada istilah *paboto on boru* karena beberapa hari setelahnya ada bagian untuk tamu undangan saat resepsi, dapat dikatakan bahwa saat itulah memberitahukan pada orang bahwa kami telah menikah. Mengenai sasagun dan wajik tadi, dimakan saat keluarga suami datang bertamu.¹³⁶

Dapat peneliti analisis bahwa tidak ada pembuatan *itak* saat pernikahan antar etnis. Dalam adat Minangkabau tidak terdapat makanan tersebut karena

¹³⁵ *Observasi*, Minggu, 25 Juli 2021 di Jorong Pacuan Tampang Nagari Taruang-Taruang Kabupaten Pasaman.

¹³⁶ Idah Batubara, Masyarakat Nagari Taruang-Taruang, Wawancara pada tanggal 31 Desember 2021.

setelah akad kedua mempelai akan disandingkan dipelaminan, sehingga laki-laki Minangkabau yang menikahi perempuan Mandailing tidak ada dilakukan membuat *itak*. Salah satu akulturasi juga terdapat dalam makanan tersebut.

Setelah selesai acara *marjamita*, selang sehari atau dua hari akan dilakukan musyawarah jika akan diadakan pesta (resepsi). Namun pesta di Jorong Pacuan Tampang Nagari Taruang-Taruang tidak seperti pesta modern saat ini yang menyediakan artis-artis penyanyi daerah dengan lagu dangdutnya. Akan tetapi apabila ingin mengadakan suatu budaya, maka dilakukan dengan acara religi. Hasil wawancara peneliti dengan informan yang bernama Sarkani bahwa:

Di Jorong Pacuan Tampang telah disepakati bahwa tidak adanya pesta-pesta dangdut. Jika memang ingin mengadakan pesta, maka diadakan dengan acara-acara religius seperti rebana, syair religi, musik nuansa Islam, gordang sembilan. Akan tetapi, jika mengadakan gordang sembilan wajib menyembelih seekor kerbau.¹³⁷

Setelah mengadakan acara pesta dengan menyertakan musik tradisional maupun religi, selang seminggu kedua mempelai datang mengunjungi orangtua mempelai perempuan untuk bersilaturahmi yang disebut dengan istilah *langka marmayam*. Saat bersilaturahmi, mempelai akan membawa nasi rantangan dan oleh-oleh berupa kue atau buah-buahan. Saat pulang nanti, orangtua mempelai perempuan akan mengisi kembali rantangan yang tadinya dibawa. Tidak ada perbedaan dalam tradisi setelah menikah karena masyarakat Minangkabau juga melakukan tradisi bersilaturahmi selang seminggu menikah.

Selanjutnya penjelasan mengenai adat ranto di Jorong Pacuan Tampang dengan informan bernama Mahyud yang mengatakan bahwa:

¹³⁷ Sarkani (Pegawai Syara' Nagari Taruang-Taruang), Wawancara pada tanggal 23 September 2021.

Adat *ranto* telah ada sejak orang Mandailing menempati wilayah Pasaman ini. Saya sebagai orang Mandailing telah tinggal disini sejak tahun 1950. Dan masyarakat disini telah sepakat bahwa melakukan adat *ranto* apabila laki-laki Mandailing menikahi perempuan Minangkabau. Kemudian melakukan adat *manjujur* apabila laki-laki Minangkabau menikahi perempuan Mandailing. Tentunya sebelum melakukan adat, pasti ada musyawarah oleh kedua pihak calon mempelai.¹³⁸

Selanjutnya informan bernama Sarkani menjelaskan bahwa:

Tidak ada paksaan dalam hal apapun dan dari pihak manapun. Kita melaksanakan adat tentu kembali ke musyawarah dan kesepakatan bersama. Kalau masalah pakaian pengantin, tentu itu hak keduanya karena dapat dibilang itu acara mereka berdua. Jadi tidak paksaan apapun.¹³⁹

Kemudian informan bernama Sarkani melanjutkan bahwa:

Kalau adat yang dicampurkan, itu sudah dimusyawarahkan dari orang-orang tua sebelumnya. Selagi tidak ada yang bertentangan dan tidak menimbulkan konflik antara dua budaya ini, maka tidak ada masalah.¹⁴⁰

Masyarakat Mandailing dan Minangkabau berinteraksi melalui proses yang *asosiatif* (proses sosial yang adanya gerak pendekatan atau penyatuan). Akulturasi terbentuk karena adanya interaksi antara dua kebudayaan. Masyarakat Mandailing dan Minangkabau berinteraksi dalam segala aspek kehidupan, baik dalam pekerjaan, bersosial, bahkan acara adat pernikahan sekalipun. Masyarakat Mandailing menghadiri resepsi pernikahan masyarakat Minangkabau, begitu juga sebaliknya.

d. Bentuk akulturasi budaya pada pernikahan etnis Mandailing dan Minangkabau

1. Bentuk Akulturasi Pernikahan Budaya Mandailing

¹³⁸ Mahyud, Kepala Dusun Pacuan Tampang Sekaligus Harajaon, Wawancara pada tanggal 24 September 2021.

¹³⁹ Sarkani (Pegawai Syara' Nagari Taruang-Taruang), Wawancara pada tanggal 29 Desember 2021.

¹⁴⁰ Sarkani (Pegawai Syara' Nagari Taruang-Taruang), Wawancara pada tanggal 29 Desember 2021.

a. Akulturasi Dalam Hal Prosesi

1) *Maminang* dan *Batimbang Tando* (bertukar tanda)

Maminang atau istilah dalam bahasa Mandailing yaitu *patobang hata* merupakan acara ketika keluarga dari calon mempelai laki-laki yakni anggota keluarga yang dituakan melakukan pinangan ke rumah calon mempelai perempuan dengan membawa kapur sirih, pinang, gambir, tembakau dan rokok, serta daun sirih. Keluarga laki-laki yang datang disambut oleh keluarga perempuan.

Batimbang tando adalah budaya asli etnis Minangkabau yang diadopsi oleh masyarakat Mandailing. Prosesi ini merupakan salah satu bentuk akulturasi budaya antara masyarakat Mandailing dan Minangkabau di Nagari Taruang-Taruang. Masyarakat Mandailing di Nagari Taruang-Taruang melakukan prosesi ini sebelum melaksanakan acara pernikahan. Dalam acara ini pihak keluarga calon pengantin pria datang kerumah calon pengantin wanita dengan membawa barang berupa keris, senapan, cincin, dan gelang. *Timbang tando* ini sebagai suatu jaminan atau janji sampai ke jenjang pernikahan nanti. Kebanyakan *tando* yang sering ditukar ialah cincin dan keris.

2) *Marpokat Sakahanggi* (Mufakat Semarga)

Tradisi ini biasanya disebut dengan istilah *marpege-pege* dalam adat Tapanuli Selatan. *Merpege-pege* dilakukan dengan mengumpulkan para tetua di kampung tersebut untuk memberikan sejumlah uang dengan tujuan membantu biaya pernikahan. Apabila keluarga tersebut telah diberikan sejumlah uang maka nantinya keluarga itu harus memberikan lebih dari yang diberikan orang tersebut.

Akan tetapi di Jorong Pacuan Tampang Nagari Taruang-Taruang tidak melakukan itu. Masyarakat setempat menyebutnya dengan *marpokat sakahanggi*. Tradisi ini hanya mengumpulkan keluarga terdekat maupun semarga untuk mengadakan mufakat dan memberikan partisipasinya dengan memberikan sejumlah uang seikhlasnya demi kelancaran upacara pernikahan sang anak. Tradisi tersebut dilakukan dengan menggilirkan sebuah kardus. Jika selagi tidak bisa memberikan tidak ada masalah karena ini memang bantuan seikhlasnya. Masyarakat Minangkabau juga melakukan tradisi ini yang disebut dengan *babako-babaki*, yang mana tradisi tersebut saudara dari ayahnya akan ikut memikul biaya pernikahan sesuai kemampuannya. Akulturasi terdapat pada tradisi yang tidak seperti sebelumnya.

3) Malam *Bainai*

Malam *bainai* dilakukan oleh etnis Minangkabau. Namun setelah etnis Mandailing dan Minangkabau berinteraksi, maka etnis Mandailing melaksanakan malam *bainai* dalam prosesi pernikahan. Hal ini juga termasuk salah satu bentuk akulturasi yang ada di Jorong Pacuan Tampang Nagari Taruang-Taruang Kabupaten Pasaman. Malam *bainai* dilakukan pada malam hari sebelum pernikahan dilangsungkan. Pada malam ini, kuku, telapak tangan, dan jari sang calon mempelai perempuan akan dihiasi dengan inai. Hal ini dilakukan bersama adik perempuan dan anak gadis dari keluarganya serta bersama teman-teman dekatnya. Acara ini merupakan acara yang berasal dari budaya Minangkabau, Melayu, bahkan India. Jadi, akulturasi tidak hanya dari unsur Minangkabau tapi juga dari unsur budaya lain.

4) Bersanding di pelaminan

Prosesi bersanding di pelaminan dilakukan setelah acara akad nikah. Acara ini merupakan acara yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau. Masyarakat Mandailing di Nagari Taruang-Taruang menggunakan dekorasi dan adat Minangkabau dalam acara resepsi pernikahan. Pakaian adat yang digunakan masyarakat Mandailing saat prosesi resepsi pernikahan ialah pakaian adat Minangkabau (*sunti*ang). Namun ada juga yang menggunakan pakaian adat Mandailing (*bulang*). Hal ini memang sudah lama terjadi sejak berbaurnya kedua etnis tersebut. Dalam prosesi ini pengantin biasanya memakai dua sampai tiga stel baju, saat pagi dan siang hari. Pagi hari pengantin memakai pakaian adat Sunting warna merah, kemudian di siang hari pengantin memakai baju Minangkabau dengan motif dan warna lain, dan saat kepergian mempelai ke rumah laki-laki memakai pakaian adat Mandailing (*bulang*) atau pakaian kebaya. Dekorasi dalam pernikahan yaitu dekorasi modern dengan memasukkan beberapa unsur budaya Minangkabau.¹⁴¹

b. Akulturasi Dalam Hal Pakaian

Pakaian yang digunakan saat acara pernikahan adalah pakaian adat pengantin Minangkabau. Saat pagi hari, mempelai akan memakai pakaian adat Minangkabau. Pakaian adat mempelai perempuan biasa disebut dengan pakaian *sunti*ang, sedangkan mempelai laki-laki dinamakan *deta* atau *saluak*. Tetapi itu merupakan nama dari riasan kepala kedua mempelai, sedangkan bajunya ialah baju kurung bagi mempelai perempuan yang terbuat dari kain saten atau beledru

¹⁴¹ *Observasi*, Senin, 28 Desember 2020 di Nagari Taruang-Taruang Kabupaten Pasaman.

merah. Motif dari hiasan ini berupa bunga-bunga yang dilingkari dengan benang emas. Kemudian mempelai perempuan memakai rok berupa kain songket tenunan. Kain songket merupakan pasangan baju kurung tradisional Minangkabau pada upacara adat. Pakaian mempelai laki-laki dinamakan roki yang terbuat dari bahan beledru dari benang emas begitu juga dengan pinggiran kainnya. Pada bagian kepalanya dinamakan *saluak* yang terbuat dari kain tenun.¹⁴²

Pada siang hari mempelai akan memakai pakaian adat lain dari Minangkabau dengan motif dan warna lain. Ada juga yang memakai pakaian selayar disiang harinya. Saat akan berangkat ke rumah mempelai laki-laki, pengantin akan memakai pakaian kebaya warna merah. Namun ada juga sebagian yang memakai pakaian adat Mandailing (*bulang*) saat keberangkatannya ke rumah suaminya.¹⁴³

c. Akulturasi Dalam Hal Makanan

Saat acara pernikahan di Jorong Pacuan Tampang, banyak hal yang berakulturasi seperti salah satunya ialah hidangan makanan saat resepsi. Biasanya masyarakat Mandailing menyiapkan hidangan makanan sederhana saja berupa gulai daun ubi tumbuk, telur dadar, ikan goreng, sambal, kerupuk yang dimasak bersama-sama. Tetapi setelah terjadinya akulturasi antara dua kebudayaan yakni Mandailing dan Minangkabau, maka hidangan makanan saat prosesi pernikahan ditambahkan dengan makanan Minangkabau seperti rendang, gulai nangka, gulai *sampadeh* (asam pedas) ikan, perkedel kentang, sambal terong balado. Hal ini

¹⁴² *Observasi*, Senin, 28 Desember 2020 di Nagari Taruang-Taruang Kabupaten Pasaman.

¹⁴³ *Observasi*, Senin, 28 Desember 2020 di Nagari Taruang-Taruang Kabupaten Pasaman.

terjadi ketika masyarakat Mandailing menghadiri resepsi pernikahan Minangkabau.¹⁴⁴

Mengenai *indahan tukkus* juga terdapat akulturasi. Masyarakat Tapanuli Selatan membawa *indahan tukkus* dihiasi bunga-bunga dengan dijujung. Sementara masyarakat Mandailing biasanya membungkus nasi bawaan kedua mempelai dengan bungkus daun pisang. Akan tetapi sekarang ini masyarakat Mandailing menggunakan rantang sebagai tempat nasi beserta lauk pauknya. Makanan yang disebut itak juga tidak ada ketika laki-laki Minangkabau menikahi perempuan Mandailing karena dalam adat Minangkabau setelah akad kedua mempelai akan bersanding di pelaminan.

d. Akulturasi Dalam Hal Artefak

Benda-benda pusaka yang digunakan yaitu keris saat acara *batimbang tando*. Keris sebagai jaminan sampai acara pernikahan selesai. Apabila salah satu pihak membatalkan acara pernikahan, maka wajib baginya mengembalikan segala yang telah diterimanya. Akan tetapi apa yang telah diberikannya tidak boleh diminta kembali, semua itu dianggap hilang. Akulturasi dalam hal artefak lainnya yaitu *suntiang*, yang dipakai oleh mempelai perempuan saat bersanding di pelaminan sebagai riasan di kepalanya. *Suntiang* ini memiliki simbol yang melambangkan mempelai perempuan seperti bunga yang sedang mekar. *Suntiang* memiliki bahan dari emas, perak, atau imitasi berwarna emas yang melambangkan kebesaran dan keagungan mempelai perempuan.¹⁴⁵

2. Bentuk Akulturasi Pernikahan Budaya Minangkabau

¹⁴⁴ *Observasi*, Senin, 28 Desember 2020 di Nagari Taruang-Taruang Kabupaten Pasaman.

¹⁴⁵ *Observasi*, Senin, 28 Desember 2020 di Nagari Taruang-Taruang Kabupaten Pasaman.

a. Akulturasi dalam Hal Makanan

Sebagaimana diketahui bahwa Minangkabau terkenal dengan makanannya pada saat resepsi pernikahan seperti rendang, gulai *sampadeh* ikan maupun perkedel kentangnya. Akan tetapi Masyarakat Minangkabau juga menambahkan masakan-masakan dari khas Mandailing seperti gulai daun ubi tumbuk yang dipadukan dengan bunga kincung. Hal ini terjadi ketika masyarakat Minangkabau menghadiri resepsi pernikahan masyarakat Mandailing.¹⁴⁶

b. Akulturasi dalam Hal Prosesi

Adat Minangkabau dikenal dengan sistem matrilinealnya. Ketika ada pernikahan campuran antara etnis Mandailing dan Minangkabau, mempelai perempuan beretnis Mandailing dan mempelai laki-laki beretnis Minangkabau, maka yang dilakukan ialah manjujur. Arti manjujur disini yaitu mempelai perempuan tinggal di rumah mempelai laki-laki. Akan tetapi jika mempelai perempuan beretnis Minangkabau dan mempelai laki-laki beretnis Mandailing, maka dilakukan adat ranto.¹⁴⁷

c. Akulturasi dalam Hal Artefak

Salah satu bentuk akulturasi dalam budaya Minangkabau adalah Bulang. Bulang dipakai oleh mempelai ketika laki-laki Minangkabau menikahi perempuan Mandailing. Bulang adalah sebuah nama untuk mahkota mempelai perempuan, dan Ampu adalah sebutan untuk mahkota mempelai laki-laki. Informan bernama Mahyud menjelaskan mengenai makna bulang tersebut bahwa:

¹⁴⁶ *Observasi*, Senin, 28 Desember 2020 di Nagari Taruang-Taruang Kabupaten Pasaman.

¹⁴⁷ *Observasi*, Senin, 9 Agustus 2021 di Jorong Pacuan Tampang Nagari Taruang-Taruang Kabupaten Pasaman.

Yang besar maknanya itu adalah Ampu yang dipakai oleh pengantin pria sebagai mahkota raja, itukan satu mengarah ke atas, satu lagi mengarah ke bawah. Artinya disini adalah dia harus selalu patuh kepada yang di atas yaitu Allah SWT untuk mengamalkan yang baik-baik di dunia ini. Sedangkan yang Bulang, itu sebagai tanda bahwa dia (pengantin wanita) telah menjadi permaisuri si raja.¹⁴⁸

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Peneliti menganalisis permasalahan mengenai akulturasi budaya pada pernikahan etnis Mandailing dan Minangkabau di Jorong Pacuan Tampang Nagari Taruang-Taruang dengan menggunakan teori akulturasi oleh John W. Berry. Berry mengemukakan bahwa akulturasi sebagai proses perubahan budaya dan psikologi yang terjadi akibat kontak antara dua atau lebih kelompok budaya bahkan anggota masing-masing kelompok etnis. Adanya dua kebudayaan berbeda di Nagari Taruang-Taruang yakni Mandailing dan Minangkabau mengakibatkan terjadinya akulturasi. Berry juga menunjukkan adanya dua hal yang memungkinkan dalam akulturasi, yaitu mempertahankan budaya asli atau mengadopsi budaya dominan. Berdasarkan dua kemungkinan tersebut, masyarakat Mandailing di Jorong Pacuan Tampang Nagari Taruang-Taruang sebagai masyarakat pendatang tetap memelihara budaya aslinya seperti *Manjujur* (patrilineal), namun sebagian prosesnya diadopsi dari budaya mayoritas yakni budaya Minangkabau seperti *batimbang tando*, malam *bainai*, bersanding di pelaminan.

Berry juga mendefinisikan empat strategi dalam akulturasi yaitu strategi asimilasi, strategi separasi, strategi integrasi, strategi marginalisasi. Masyarakat

¹⁴⁸ Mahyud, Kepala Dusun Pacuan Tampang Sekaligus Harajaon, Wawancara pada tanggal 24 September 2021.

Mandailing sebagai pendatang melakukan strategi integrasi. Masyarakat Mandailing mempertahankan budaya aslinya dalam melaksanakan pernikahan, akan tetapi juga berinteraksi dengan budaya mayoritas yang ditemuinya di Nagari Taruang-Taruang yaitu Minangkabau, sehingga sebagian budaya dari Minangkabau diadopsi olehnya.

Masyarakat Minangkabau juga berbaur dengan masyarakat Mandailing. kedua etnis tersebut saling merelakan ketika budayanya diadopsi oleh budaya lain karena memang dua etnis ini tinggal di daerah yang sama. Tidak ada paksaan juga bagi kedua etnis tersebut, keduanya saling membuka diri dalam berinteraksi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Masyarakat Mandailing memiliki hukum adat istiadat pernikahan yang memuat serangkaian kegiatan yang berawal dari *manypai boru* (melamar), *mangaririt boru* (menjajaki calon mempelai perempuan), *padamos hata* (meminang), *patobang hata* (pemberian mahar), *manulak sere* (mengantar emas), *mangalehen mangan pamunan* (memberikan makan perpisahan mempelai perempuan), acara pernikahan (akad nikah), *horja pabuat boru* (pesta penjemputan mempelai perempuan), *horja haroan boru* (pesta kedatangan mempelai perempuan).
2. Masyarakat Minangkabau memiliki hukum adat istiadat pernikahan yang memuat serangkaian kegiatan yang berawal dari *maresek*, *mamimang* dan *batimbang tando* (bertukar tanda), *mahanta siriah* (mengantar sirih), *babako-babaki*, *malam bainai* (malam berinani), *manjapuik marapulai* (menjemput mempelai laki-laki), penyambutan di rumah anak *daru*, akad nikah, bersanding di pelaminan, *mamulangan tando* (memulangkan tanda), *manikam jajak* (bersilaturahmi setelah menikah).
3. Akulturasi antar etnis Mandailing dan Minangkabau terjadi saat etnis Mandailing bertransmigrasi ke Nagari Taruang-Taruang yang mayoritasnya adalah etnis Minangkabau. Proses akulturasi terjadi dikarenakan menetapnya dua etnis dalam satu daerah yakni di Nagari Taruang-Taruang Kabupaten Pasaman. Masyarakat Mandailing

menggunakan sebagian unsur-unsur kebudayaan Minangkabau karena sudah lama menetap di Pasaman. Akulturasi tersebut dapat dilihat dalam prosesi pernikahan masyarakat Mandailing yang mengadopsi sebagian budaya Minangkabau.

4. Adapun bentuk-bentuk akulturasi yang terjadi di Nagari taruang-Taruang Kabupaten Pasaman pada masyarakat Mandailing yaitu pertama terdapat pada hal prosesi yang meliputi *maminang* dan *batimbang tando* (bertukar tanda), *marpokat sakahanggi* (mufakat semarga), malam bainai, bersanding di pelaminan. Bentuk akulturasi yang kedua ialah dalam bentuk pakaian yang menggunakan pakaian adat Minangkabau (*suntiang*) bagi orang Mandailing. Bentuk akulturasi yang ketiga terdapat dalam hal makanan saat resepsi pernikahan Mandailing. Keempat bentuk akulturasi dalam hal artefak yang digunakan saat *batimbang tando*. Kemudian akulturasi yang terjadi pada masyarakat Minangkabau yaitu dalam bentuk makanan dan dalam bentuk prosesi.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini maka peneliti menyarankan agar:

1. Diharapkan kepada suku Mandailing agar dapat menjaga hubungan baik dengan suku Minangkabau melalui proses akulturasi budaya dengan menghargai perbedaan budaya yang berlaku tanpa harus meninggalkan kebudayaan aslinya.
2. Diharapkan kepada masyarakat suku Minangkabau agar dapat menerima keberadaan suku Mandailing sebagai minoritas dan memahami perbedaan

budaya dan berinteraksi lebih erat lagi agar kerukunan antar etnis tersebut mampu lebih baik lagi.

3. Diharapkan kepada generasi muda untuk memiliki kesadaran bahwa pentingnya kebudayaan asli sebagai penanda identitas sosial.
4. Diharapkan kepada tokoh adat, tokoh agama, maupun tokoh masyarakat agar tetap bisa menjaga serta memelihara kebudayaan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel, Jurnal, dan Skripsi:

Annurul Qaidar, dan Nur Annisah. “Proses Akulturasi Budaya Melalui Perkawinan Campuran Suku Jawa - Gayo Di Desa Jeget Ayu Kecamatan Jagong Jeget Kab. Aceh Tengah.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* 3, no. 3 (2018): 1–15.

<http://www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP/article/view/8420/3797>.

Asmaniar. “Perkawinan Adat Minangkabau.” *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (Desember 28, 2018): 131–140.

<http://fh-unkris.com/journal/index.php/binamulia/article/view/23>.

Deka Maita Sandi. “Alak Pangtonang. Identifikasi Diri Etnik Mandailing di Nagari Simpang Tonang Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman.” *Jurnal Education and Development* 7, no. 2 (April 2, 2019): 274–274. Diakses Maret 4, 2021. <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/1119>.

Dona Erviantina. “Orang Mandailing Di Jorong Pasar Rao Nagari Tarung-tarung Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman.” Universitas Negeri Padang, 2013.

<http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/sosan/article/view/587>.

Harisnawati, Sri Rahayu, dan Intan Sri Wahyuni. “Eksistensi Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat Dalam Kajian Sejarah.” *Bakaba : Jurnal Sejarah, Kebudayaan dan Kependidikan* 7, no. 2 (Agustus 19, 2020): 21–30. Diakses Oktober 7, 2021.

<http://ejournal.stkip-pgri-sumbar.ac.id/index.php/bakaba/article/view/4285>.

Irfa Sakina Pamun. *Akulturasi Pernikahan Antaretnik (Studi Komunikasi*

- Antarbudaya orang Jawa dan orang Mandar dalam*. Makassar, 2018.
Diakses Februari 9, 2021. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/12833/>.
- Iva Ariani. “Budaya Matrilineal di Minangkabau (Relevansinya Bagi Pengembangan Hak-hak Perempuan di Indonesia).” *Jurnal Filsafat* 25, no. 1 (2015). <https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/12613>.
- Lusia Savitri Setyo Utami. “Teori-Teori Adaptasi Antar Budaya.” *Jurnal Komunikasi* 7, no. 2 (Desember 29, 2016): 180–197. Diakses November 11, 2021. <https://journal.untar.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/17>.
- Melita Elvareta Jamhur. “Studi Deskriptif Mengenai Akulturasi pada Mahasiswa Perantau Kelompok Etnik Minangkabau dan Kelompok Etnik Batak di Kota Bandung” (2015). Diakses Desember 19, 2021. <http://repository.unisba.ac.id:8080/xmlui/handle/123456789/349>.
- Muktiali Jarbi. “Pernikahan Menurut hukum Islam.” *Pendidikan Agama Islam I* (2019): 56–68. <https://uit.e-journal.id/JPAIs/article/view/206>.
- Muslim Pohan. “Perkawinan Semarga Masyarakat Migran Batak Mandailing di Yogyakarta.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 2 (Januari 7, 2018): 134. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/10202>.
- Pramudito, Anselmus Agung. “Merenda Cinta Melintas Budaya Hingga Senja Tiba (Studi Literatur tentang Perkawinan Antar-Budaya).” *Buletin Psikologi* 25, no. 2 (Desember 28, 2017): 76–88.
<http://10.13.241.244/index.php/buletinpsikologi/article/view/27233>.
- Undri, Undri. “Migrasi dan Interaksi Antaretnis di Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat.” *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya* 4, no. 2

(Juli 17, 2019): 1189–1210.

<https://jurnalbpnbsumbar.kemdikbud.go.id/index.php/penelitian/article/view/66>.

Vinet, Luc, dan Alexei Zhedanov. “A ‘missing’ family of classical orthogonal polynomials.” *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* 44, no. 8 (Februari 25, 2011): 085201. <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1751-8113/44/8/085201>.

“Sejarah Minangkabau.” *UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta*. Last modified 2018. Diakses Agustus 24, 2021. <https://www.perpusbunghatta.com/geografi>.

Buku:

Ahmad Sihabudin. *Komunikasi Antarbudaya: Satu Perspektif Multidimensi*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.

Alo Liliweri. *Dasar-dasar Komunikasi Antarbudaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Bayu Indra Pratama. *Etnografi Dunia Maya Internet*. Malang: UB Press, 2017.

Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana, 2016.

———. *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunkasi di Masyarakat*. Jakarta: Kencana, 2013.

Djamaludin Arr’uf Bin Dahlan. *Aturan Pernikahan Dalam Islam*. Jakarta: JAL Publishing, 2011. Diakses Januari 11, 2021. <https://books.google.co.id>.

Engkus Kuswarno. *Etnografi Komunikasi*. Bandung: Widya Padjajaran, 2020.

- Ernawati Waridah. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta Selatan: PT. Kawah Media, 2017. Diakses Februari 14, 2021. <https://books.google.co.id>.
- Febri Yulika. *Epistemologi Minangkabau: Makna Pengetahuan dalam Filsafat Adat Minangkabau*. Padang Panjang: Institut Seni Indonesia Padangpanjang, 2017. Diakses Januari 12, 2021. <https://books.google.co.id>.
- Firdaus, dan Fakhry Zamzam. *Aplikasi Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish, 2018. Diakses Februari 9, 2021. <https://books.google.co.id>.
- Kementerian Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahan*. Surabaya: Halim, 2014.
- Lexi J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.
- M. Dahlan R. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- M. Jacky. *Sosiologi: Konsep, Teori dan Metode*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Pandapotan Nasution. *Adat Budaya Mandailing dalam Tantangan Zaman*. Sumatera Utara: Forkala, 2020.
- Razak, Zulkifli. *Perkembangan Teori Sosial Menyongsong Era Postmodernisme*, 2017.
- Rosramadhana. *Menulis Etnografi: Belajar Menulis Tentang Kehidupan Sosial Budaya Berbagai Etnis*. Medan: Kita Menulis, 2020. <https://www.google.co.id>.
- S. Bektu Istiyanto. *Etnografi Komunikasi Komunitas Sunda Paurangan*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2018.
- Schwartz, Seth J., dan Jennifer B. Unger. *The Oxford Handbook of Acculturation*

- and Health*. USA: Oxford University Press, 2017. Diakses Oktober 13, 2021.
<https://books.google.co.id>.
- Sofyan A.P. Kau, dan Kasim Yahiji. *Akulturası Islam dan Budaya Lokal*. Malang: Inteligencia Media, 2019. <https://books.google.co.id>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sutan Tinggi Barani Perkasa Alam. *Partuturon*. Medan: Mitra, 2014.
- Syahrial Syarbaini, dan Fatkhuri. *Teori Sosiologi: Suatu Pengantar*. Ghalia Indonesia, 2016.
- Syaikh Shafıyyurrahman al-Mubarakfuri. *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*. Diedit oleh Abu Ahsan Sirojuddin Hasan Bashri. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2017.
- Tarjo. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Tumanggor, Kholis Ridho, dan Rusmin Nurochim. *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Yaswirman. *Hukum Keluarga Adat dan Islam: Analisis Sejarah, Karakteristik dan Prospeknya dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Padang: Andalas University Press, 2018.
- Zikri Fachrul Nurhadi. *Teori-Teori Komunikasi: Teori Komunikasi dalam Perspektif Penelitian Kualitatif*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2015.
- . *Teori Komunikasi Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2017.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama : Nur Atikah
NIM : 17 301 00003
Tempat/Tanggal Lahir : Bangun Raya, 16 November 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Jumlah Bersaudara : 4 (empat)
Fakultas/Jurusan : Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi/
Komunikasi Penyiaran Islam (KPI)
Alamat : Bangun Raya, Kec. Padang Gelugur, Kab.
Pasaman

B. Identitas Orang Tua

Ayah : Abdul Kadir
Pekerjaan : Pensiunan
Ibu : Suarni
Pekerjaan : Guru (PNS)
Alamat : Bangun Raya, Kec. Padang Gelugur, Kab.
Pasaman

C. Riwayat Pendidikan

SD : SDN 08 Sentosa Padang Gelugur, Kec. Padang
Gelugur, Kab. Pasaman
SLTP : MTsS Baharuddin, Kec. Batang Angkola, Kab.
Tapanuli Selatan
SLTA : SMAN 1 Padang Gelugur, Kec. Padang Gelugur,
Kab. Pasaman
Perguruan Tinggi : IAIN Padangsidempuan

Lampiran 1

Panduan Observasi

1. Mengobservasi lokasi penelitian, yakni di Jorong Pacuan Tampang Nagari Tarung-tarung Kabupaten Pasaman.
2. Mengamati proses akulturasi budaya pada pernikahan etnis Mandailing dan Minangkabau di Jorong Pacuan Tampang Nagari Tarung-tarung Kabupaten Pasaman.
3. Mengamati bentuk-bentuk akulturasi budaya pada pernikahan etnis Mandailing dan Minangkabau di Jorong Pacuan Tampang Nagari Tarung-tarung Kabupaten Pasaman.

Lampiran 2

Panduan Wawancara

A. Wawancara Kepada Tokoh Adat Mandailing

1. Kegiatan yang dilakukan dalam upacara pernikahan yang berasal dari budaya Mandailing.
2. Pakaian adat pengantin Mandailing yang lebih sering digunakan pada saat acara pernikahan di Jorong Pacuan Tampang Nagari Taruang-Taruang Kabupaten Pasaman.
3. Tradisi pernikahan budaya Mandailing yang diadopsi dari Minangkabau di Jorong Pacuan Tampang Nagari Taruang-Taruang Kabupaten Pasaman.
4. Makna pakaian adat Mandailing (*bulang*).
5. Proses terjadinya akulturasi budaya pada pernikahan etnis Mandailing dan Minangkabau di Jorong Pacuan Tampang Nagari Taruang-Taruang Kabupaten Pasaman.
6. Awal terjadinya akulturasi pada prosesi pernikahan Mandailing di Jorong Pacuan Tampang Nagari Taruang-Taruang Kabupaten Pasaman.
7. Kesepakatan percampuran budaya pernikahan di Jorong Pacuan Tampang Nagari Taruang-Taruang Kabupaten Pasaman.
8. Prosesi pernikahan di Jorong Pacuan Tampang Nagari Taruang-Taruang Kabupaten Pasaman setelah berakulturasi.
9. Adat yang dilakukan ketika adanya pernikahan antar etnis Mandailing dan Minangkabau di Jorong Pacuan Tampang Nagari Taruang-Taruang Kabupaten Pasaman.

10. Proses munculnya adat Ranto di Jorong Pacuan Tampang Nagari Taruang-Taruang Kabupaten Pasaman.
11. Bentuk akulturasi yang ada pada acara pernikahan Mandailing di Jorong Pacuan Tampang Nagari Taruang-Taruang Kabupaten Pasaman.
12. Benda-benda artefak Minangkabau yang digunakan dalam acara pernikahan Mandailing di Jorong Pacuan Tampang Nagari Taruang-Taruang Kabupaten Pasaman.

B. Wawancara Kepada Tokoh Adat Minangkabau

1. Kegiatan yang dilakukan dalam upacara pernikahan yang berasal dari budaya Minangkabau.
2. Waktu dilaksanakannya malam *bainai*.
3. Proses terjadinya akulturasi budaya pada pernikahan etnis Mandailing dan Minangkabau di Jorong Pacuan Tampang Nagari Taruang-Taruang Kabupaten Pasaman.
4. Makna pakaian adat pernikahan Minangkabau (*suntiang*)
5. Tradisi pernikahan budaya Minangkabau yang diadopsi dari Mandailing di Jorong Pacuan Tampang Nagari Taruang-Taruang Kabupaten Pasaman.
6. Kesepakatan percampuran budaya pernikahan di Jorong Pacuan Tampang Nagari Taruang-Taruang Kabupaten Pasaman.
7. Bentuk akulturasi yang ada pada acara pernikahan Minangkabau di Jorong Pacuan Tampang Nagari Taruang-Taruang Kabupaten Pasaman.

DOKUMENTASI



Salipi



Malam Berinai



Akad Nikah



Pakaian Adat Minangkabau (Sunting)



Mufakat



Pakaian Adat Mandailing (Bulang)



Meminang dan Bertimbang Tanda







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km 4,5Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : **1029/In.14/F.4c/PP.00.9/08/2021**
Sifat : Penting
Lamp. : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi**

27 Agustus 2021

Yth. Kepala Desa Jorong Pacuan Tampang Nagari Tarung-tarung
Kabupaten Pasaman
Di Tempat

Dengan hormat, Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa :

Nama : Nur Atikah
NIM : 1730100003
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/ KPI
Alamat : Bangun Raya Kec. Padang Gelugur Kab. Pasaman

adalah benar Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "Akulturasi Budaya Pada Pernikahan Etnis Mandailing dan Minangkabau di Jorong Pacuan Tampang Nagari Tarung-tarung Kabupaten Pasaman."

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul tersebut.

Demikian disampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.


Dekan
Dr. Ali Sati, M.Ag
NIP. 196209261993031001

REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jalan T. Rizal Nurdin km 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

In. 14/F.4c/PP.00.9/12/2021

15 Desember 2021

Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Kepada:
Yth. : 1. Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag.
2. Dr. Juni Wati Sri Rizki, S.Sos., M.A.

Di tempat

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan Hasil Sidang Keputusan Tim Pengkajian Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa/i tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama/NIM : NUR ATIKAH/ 17 301 00003
Fakultas/Prodi : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/KPI
Judul Skripsi : "AKULTURASI BUDAYA PADA PERNIKAHAN ETNIS MANDAILING DAN MINANGKABAU DI JORONG PACUAN TAMPANG NAGARI TARUANG-TARUANG KABUPATEN PASAMAN"

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu Menjadi Pembimbing-I dan Pembimbing-II penelitian penulisan Skripsi Mahasiswa/i dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Dekan

Dr. Ali Sati, M.Ag.
NIP.196209261993034001

Ketua Prodi

Risdawati Siregar, S.Ag., M.Pd.
NIP. 197603022003122001

Pernyataan Kesediaan Sebagai Pembimbing

Bersedia/Tidak bersedia
Pembimbing I

Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag.
NIP. 196308211993031003

Bersedia/Tidak Bersedia
Pembimbing II

Dr. Juni Wati Sri Rizki, S.Sos., M.A.
NIP. 197806152003122003



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
KECAMATAN RAO
NAGARI TARUANG – TARUANG
Jl. Medan Padang Km.....Kode Pos 26353

SURAT KETERANGAN

Nomor : 140 / 331 / 2001/SK/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini, Wali Nagari Taruang-Taruang Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat dengan ini menerangkan :

N a m a : **NUR ATIKAH**
NIM : 1730100003
Jurusan : Dakwah dan Ilmu Komunikasi / KPI
Judul : "Akulturasi Budaya pada Pernikahan Etnis Mandailing dan minang Kabau di Jorong Pacuan Tampang Nagari Taruang-Taruang Kabuapten Pasaman "
Tempat Penelitian : Pacuan Jorong I Tampang Nagari Taruang-Taruang

bahwa yang bersangkutan telah selesai melakukan Penelitian di Nagari Lingkungan Pemerintahan Nagari Taruang-Taruang Kecamatan Rao, untuk melengkapi Pembuatan Skripsi sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Sosial (S.Sos) di IAIN Padang Sidempuan.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari topik dan Tujuan Izin Penelitian
2. Dalam melakukan Izin Penelitian yang bersangkutan hendaklah menunjukkan surat-surat ketetapan yang berhubungan dengan itu, serta melaporkan diri sebelum dan sesudah Izin Penelitian kepada Pemerintah setempat.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
4. Bila terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas, maka surat keterangan ini akan dicabut kembali.

Demikianlah Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Taruang, 16 September 2021
An. WALI NAGARI TARUANG-TARUANG
Sekretaris Nagari

ZURAIDA
NIP. 19730701 200701 2001